



**PUTUSAN**

Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 12- 07 - 2009;

"Hal. 1 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK I (P) umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Maret tahun 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  - c. Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar karena berbeda prinsip dan berangsur lama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa anak yang bernama ANAK I (P) umur 5 tahun , tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
8. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada

"Hal. 2 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (P), umur 5 tahun, dibawah pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung nya;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH., namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 April 2016, selanjutnya pemeriksaan perkara ini

"Hal. 3 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam ibadah harus dipaksa oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bilang sama Penggugat ada lembur kerja ternyata pergi ke Warnet bermain games;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat ada kecurigaan terhadap sms dan facebook Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Mei 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi :**

Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili Perkara ini/Kompetensi Relatif;

Bahwa pengadilan agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara ini karena sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa (1), gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, adapun yang mendasari bahwa pengadilan agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili adalah sebagai berikut:

- Bahwa tergugat dan penggugat adalah berdomisili hukum di daerah Magelang yang beralamatkan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah kami menikah di Tangerang kami bertempat tinggal di Magelang hingga penggugat melahirkan anak kami yang bernama Anak I;

*"Hal. 4 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*



□ Bahwa saat anak kami yang bernama Anak I berusia 2 (dua bulan) penggugat memohon ijin kepada tergugat untuk mengurus ibunya yang berada di Tangerang;

□ Bahwa atas permohonan dari penggugat tersebut, tergugat memberikan ijin kepada penggugat karena tujuannya adalah mengurus ibunya yang sakit yang memang sedang seorang diri atau janda pada saat itu;

□ Bahwa sejak saat itu Tergugat tergugat akhirnya terpaksa untuk pulang pergi Magelang Jakarta untuk menafkahi istri dan anak kami, namun kami tidak pernah berdomisili atau bertempat tinggal di Tangerang/wilayah hukum pengadilan agama Tigaraksa, karena tempat tinggal kami adalah di Magelang yang beralamatkan di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

□ Bahwa ijin yang Tergugat berikan kepada istri Tergugat meninggalkan tempat tinggal kami di Magelang adalah hanya untuk merawat orang tua/mertua saja dan bukan untuk bertempat tinggal di Tangerang;

□ Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa kami bertempat tinggal di Tangerang adalah salah, karena sebagai istri seharusnya istri adalah ikut bertempat tinggal di tempat suami, dan sebagaimana Tergugat jelaskan diatas bahwa Tergugat memberi ijin istri pergi ke Tangerang adalah hanya untuk mengurus ibunya yang sakit dan bukan menetap;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bila Tergugat mengutip ayat dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut:

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka*

*"Hal. 5 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. An-Nisa 34)";*

*"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Surat Al-Baqarah ayat 228"*

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa penggugat seharusnya menggugat tergugat bukan di pengadilan agama Tigaraksa namun seharusnya adalah di pengadilan dimana kami berdomisili hukum atau bertempat tinggal, sehingga Majelis hakim yang mulia harus menyatakan bahwa pengadilan agama Tigaraksa tidak berwenang memeriksa perkara ini dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Dalam pokok perkara:**

Tergugat, Tergugat, ingin menanggapi semua isi gugatan istri Tergugat tanpa ada niatan ingin memfitnah, menjatuhkan atau ingin mengarang jawaban yang tidak sesuai kenyataan. Tergugat hanya berusaha membela diri dari tuduhan-tuduhan yang bersifat fitnah atau tidak benar;

Dan demi Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Tergugat bersumpah jika Tergugat berbohong dalam memberikan jawaban ini, Tergugat bersedia di laknat dunia dan akhirat;

Berikut adalah jawaban Tergugat untuk urutan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah, adalah benar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal alamat Penggugat diatas; adalah salah; Setelah menikah sejak 12 Juli 2009 Tergugat dan Penggugat tinggal di Magelang. Dan pada saat umur anak kami berumur kurang lebih 2 bulan

*"Hal. 6 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Tergugat minta di antar ke Tangerang Selatan dengan alasan ingin merawat mamanya yang sedang sakit;

Dan setelah sampai di Tangerang Selatan, pada malam harinya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat di persilahkan membawa anak yang masih berumur 2 bulan dengan alasan ingin merawat mamanya, dan menurut Tergugat ini adalah hal yang sangat tidak wajar, perkataan seperti itu bisa keluar dari seorang ibu yang mempunyai anak yang masih sangat kecil;

Dan sejak saat itu Tergugat mengalah untuk bolak-balik Magelang – Tangerang untuk bertemu istri dan anak ;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama: Anak I (P); adalah benar;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Maret tahun 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di selesaikan yang di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin; Demi Allah dan rosulnya ini adalah fitnah dan bohong besar. Tergugat selalu berusaha memberikan nafkah lahir sesuai kemampuan Tergugat. Untuk nafkah bathin Tergugat tidak bisa memberikan setiap waktu karna Tergugat berada di Tangerang Selatan; Dan perselisihan yang sering terjadi adalah Tergugat selalu berusaha mengajak Penggugat pulang ke Magelang karna Tergugat merasa sebagai suami harus bertanggung jawab kepada anak dan Penggugat, dan Penggugat juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya, tetapi Penggugat selalu menolak dengan alasan dulu saat sebelum menikah dia pernah meminta bahwa dia boleh merawat mamanya, dan hal ini Tergugat perbolehkan jika saat orang tua sakit sudah sewajarnya sebagai anak untuk merawatnya, walaupun dalam ajaran agama Islam istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa seijin suami walau orang tuanya sedang sakit atau meninggal;

*"Hal. 7 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi saat mamanya sudah sembuh, dan bahkan telah memiliki pendamping hidup atau suami kembali, sampai akhirnya berpisah lagi, Penggugat tetap tidak mau Tergugat ajak kembali ke Magelang dengan alasan yang sama, ingin merawat mamanya; Dan Tergugat pernah bertanya kepada Penggugat, yang sebelum bertanya Tergugat meminta maaf terlebih dahulu kepada Penggugat, jika suatu saat mamanya sudah tidak ada atau meninggal dunia, apakah dia mau Penggugat ajak ke Magelang, jawabannya tetap tidak mau karna ada rumah yang harus di rawat. Tergugat telah berulang kali mengingatkan kepada Penggugat jangan sampai menjadi istri yang nusyuz atau durhaka terhadap suami, melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Mengingat istri selalu merasa lebih pintar dalam hal agama, tetapi kenapa melakukan penyimpangan dari ajaran agama, yang Tergugat merasa bahwa Penggugat juga secara sadar melakukan hal itu; Tetapi Tergugat juga mengakui bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat memang tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2016, bukan Desember 2015, karna pada tanggal 4 Desember 2015 saat Tergugat menjemput anak untuk Tergugat bawa ke Magelang Tergugat masih memberikan nafkah lahir; Terhitung mulai Januari 2016 Tergugat memang tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat sendiri yang tidak mau Tergugat sentuh dan Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat tidak perlu mengirim nafkah lahir lagi, pikirkan saja nafkah lahir untuk anak kami; Disini Tergugat sangat merasa di fitnah dan di dzolimi oleh Penggugat, kenapa Tergugat yang menolak diberi nafkah lahir dan bathin lalu Tergugat yang di salahkan dan diberi gugatan seperti ini. Demi Allah Dan Rosulnya ini adalah hal yang sebenarnya terjadi dan isi gugatan pada point ini adalah fitnah yang sangat besar; b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Ini adalah benar, jika :

*"Hal. 8 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Tergugat mulai membahas soal Penggugat yang tidak mau Tergugat ajak untuk kembali ke Magelang, karna sebagai Tergugat juga ingin berkumpul bersama anak dan Penggugat, bukan hanya menafkahi lahir saja, tapi juga nafkah bathin, dan Tergugat sebagai suami juga berhak menjaga, dan melihat tumbuh kembang anak, serta mendapatkan hak dari Tergugat sebagai seorang suami;

Disini Tergugat merasa Penggugat sangat egois, hanya memikirkan perasaannya sendiri, tidak memikirkan perasaan Tergugat, dan anak yang juga berhak untuk selalu bersama dengan kedua orang tuanya;

2. Jika Penggugat meminta ijin untuk bekerja diluar tempat tinggal; Tergugat selalu melarang karna salah satu tugas istri merawat dan menjaga anak;

Tergugat tidak akan ikhlas dunia akhirat jika anak di titipkan / di asuh oleh selain ibunya. Dan Tergugat juga tidak mau Penggugat melupakan tanggung jawab utamanya;

Karna disini Tergugat sudah berusaha mengorbankan hak-hak Tergugat sebagai suami demi mengalah atas keegoisan Penggugat dan keutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak mau hak anak Tergugat juga dikesampingkan;

Dan Tergugat selalu berkata kepada Penggugat, jika memang bersikeras ingin bekerja, Tergugat menawarkan untuk bertukar posisi, Tergugat sebagai pengurus rumah tangga dan Penggugat yang mencari nafkah, Tergugat yang akan merawat anak, karna kebetulan Tergugat bekerja di rumah sebagai internet marketing;

Disini Penggugat selalu merasa tidak nyaman / merasa di ancam setiap kali dia ingin mencoba keluar dari ketentuan-ketentuan sebagai seorang istri;

- c. Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar karena berbeda prinsip dan berangsur lama;

*"Hal. 9 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat perbedaan prinsip atau pendapat dalam kehidupan berumah tangga adalah hal yang wajar. Lain hal jika istri menolak untuk diajak hidup bersama suami dan anak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2015, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri; Ini tidak benar dan bohong. Karna memang 95% keseharian kami sudah berpisah ranjang. Karna memang sejak anak berumur 2 bulan Penggugat dan anak tinggal di Tangerang Selatan dan Tergugat di Magelang; Dan perselisihan di sini, yang terjadi pada bulan Desember 2015, yang memicu terjadinya pertengkaran hingga adanya surat gugatan yang Tergugat terima dari Penggugat, dikarenakan :

Penggugat pergi dan menginap atau tidak pulang ke rumah mamanya tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami. Beberapa hari sebelum Penggugat pergi untuk mengikuti acara yang di adakan oleh salah satu perusahaan rokok, Penggugat memang meminta ijin kepada Tergugat untuk hadir dalam acara tersebut, di sebuah hotel di daerah gunung salak, lokasi ini Tergugat ketahui setelah terjadi perselisihan, karna istri sebelumnya tidak menyebutkan ke mana tujuannya;

Tergugat memang mengizinkan pergi, tetapi tidak mengetahui jika akan menginap, dan jika Tergugat tahu bahwa Penggugat akan menginap, Tergugat tidak akan mengizinkan karna Penggugat mempunyai tanggung jawab terhadap anak;

Dan Tergugat sebagai seorang suami yang memang mencintai dan peduli kepada Penggugat sebagai istrinya, adalah hal yang wajar jika Tergugat marah, karna saat pergi menginap, Penggugat bisa memberi kabar kepada keluarganya tapi tidak memberi kabar kepada Tergugat sebagai suaminya, dengan alasan tidak ada sinyal sama sekali;

Menurut Tergugat itu adalah alasan yang tidak masuk akal, melihat hotel tersebut adalah hotel berbintang yang mempunyai kantor yang memiliki telpon dan Penggugat juga bisa memberi kabar kepada keluarganya;

*"Hal. 10 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat Penggugat yang bisa mengatakan Tergugat kurang baik dalam beragama, seharusnya, Penggugat juga menyadari apa yang dilakukan tersebut adalah dosa, bukannya malah balik menyerang dan mengajukan gugatan cerai dengan berbagai cara menjatuhkan dan menjelek-jelekkan Tergugat di hadapan majelis hakim dengan pernyataan-pernyataan yang sangat tidak jelas dan mengandung fitnah;

Sebetulnya alasan utamanya adalah Penggugat merasa diancam saat Tergugat berkata anak akan Tergugat ambil jika Penggugat melakukan kesalahan, yang melanggar kewajiban sebagai seorang ibu;

Disini Tergugat tidak mengancam, karna Tergugat sebagai suami berhak menegur istri jika istri berbuat salah, dan memang seharusnya begitu;

Karna jika Penggugat merasa keberatan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, Tergugat dengan ikhlas dan senang hati akan merawat anak;

Bahkan beberapa waktu lalu, hampir setiap hari saat kami bertemu, Penggugat selalu menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dengan alasan agar Tergugat ada yang merawat. Tergugat dengan tegas berkali kali menolak bahwa Tergugat tidak mau menikah lagi, karna :

1. Menurut Tergugat, akan memberi efek yang buruk bagi perkembangan anak dan keluarga di kemudian hari, mengingat kami berdua juga pernah merasakan bagaimana rasanya saat melihat orang tua bercerai;
2. Tergugat tidak mau Penggugat menjadi istri yang nusyuz, yang durhaka, karna sengaja mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang istri;  
Karna memang kewajiban seorang istri merawat suaminya, bukan memaksa suami untuk menikah lagi agar terbebas dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
3. Tergugat merasa ada hal-hal yang tersembunyi, yang kelak akan dijadikan masalah, untuk mencari-cari kesalahan Tergugat di kemudian hari, melihat dari beberapa point gugatan di atas juga adalah fitnah;

*"Hal. 11 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekali lagi disini Tergugat akan menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab adanya gugatan cerai kepada Tergugat adalah masalah yang timbul pada bulan Desember 2015, yaitu Penggugat marah saat dirinya melakukan kesalahan, dan merasa diancam anak akan Tergugat bawa. Dan juga Penggugat masih dendam atas kejadian yang terjadi pada sekitar 29 Desember 2011;

Pada waktu itu sekitar tanggal 26 Desember 2011 Tergugat datang ke Tangerang untuk menjenguk anak dan Penggugat;

Saat sampai disana, Tergugat ingin melihat handphone milik Penggugat tetapi Tergugat tidak di ijin, bahkan Penggugat mati-matian mempertahankan handphone tersebut dan lebih memilih bertengkar dengan Tergugat. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki Penggugat, Tergugat berhak melihatnya. Tetapi kenapa hanya sebuah handphone, Penggugat mati-matian mempertahankannya, sampai Tergugat sebagai suami tidak boleh melihatnya;

Lalu sekitar tanggal 27 Desember 2011 Tergugat kembali ke Magelang dan pada sekitar 28 Desember 2011 Tergugat kembali ke Tangerang dan mengambil anak secara diam-diam. Tergugat sebagai suami merasa sangat terpukul, dengan sikap Penggugat;

Lalu sekitar tanggal 15 Januari 2012 Penggugat datang bersama kakak sepupu. Dan sekitar 2 minggu kemudian Tergugat datang bersama keluarga Tergugat ke Tangerang dengan itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat;

Disini Tergugat juga kembali merasa di bohongi, karna ada perbincangan dengan Penggugat bahwa Penggugat bersedia mengontrak rumah dan tinggal bersama, tetapi pada akhirnya istri dan anak tetap tinggal di Tangerang. Dan Tergugatpun kembali mengalah;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai; Tergugat akan menjawab ini adalah sulit, bagaimana akan membina keluarga yang damai jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama,

*"Hal. 12 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



Penggugat tidak mau di ajak hidup bersama, dan jauhnya jarak pasti akan menimbulkan masalah;

7. Bahwa anak yang bernama Anak I (P) umur 5 tahun, tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian kasih Tergugat dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut di asuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Tergugat datang menghadiri sidang gugatan ini karna Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai keluarga, dan Tergugat ingin mempertahankannya, juga mempertahankan hak anak kami untuk dirawat di jaga dan di didik oleh kedua orang tuanya, bukan salah satu dari orang tuanya, karna hal itu sangat di butuhkan oleh semua anak;

Dan jika Penggugat bersikeras ingin meminta cerai, Tergugat tetap akan meminta hak asuh anak Tergugat, karna;

1. Saat anak berumur 2 bulan, Demi Allah SWT, Penggugat juga sudah tega dengan secara sadar mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat saat di Tangerang dipersilahkan membawa anak kami ke Magelang yang saat itu masih berumur 2 bulan;
2. Sejak anak berusia beberapa hari setelah di lahirkan, anak sudah tidak meminum asi, di ganti dengan susu formula, sampai saat ini, dan Tergugat juga bisa jika hanya membuatkan susu untuk anak;
3. Anak juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayahnya, dan Tergugat juga berhak dan juga wajib memberikan kasih sayang kepada anak, dimana sejak berumur 2 bulan Tergugat dan anak tidak bisa bertemu setiap hari;
5. Anak juga mulai sering ditinggalkan di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan televisi. Penggugat mulai sering keluar rumah, sering pamit kepada Tergugat dengan alasan ingin mencari barang dagangan, mengantar paket atau pesanan;
6. Pada saat perselisihan terjadi, saat Tergugat datang ke Tangerang, Demi AllahSWT, istri juga telah mempersilahkan Tergugat untuk membawa anak ke Magelang, Penggugat berkata kalau anak di

*"Hal. 13 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



Tangerang alhamdulillah, kalau mau di bawa ke Magelang juga silahkan, nanti jika Penggugat kangen dengan anak, akan datang menjenguk ke Magelang. Penggugat juga mengatakan jika anak tinggal di Jakarta, nanti anak akan di carikan tenaga antar jemput sekolah karna Penggugat akan bekerja;

7. Demi Allah SWT, selama anak tiba di Magelang, semenjak pertengkaran terjadi, Tergugat juga merawat dan mendidik anak, juga menyekolahkan, memberikan les mengaji, memberikan les pelajaran sekolah dan memberikan penghidupan yang layak. Dan selama di Magelang, sekalipun anak kami belum pernah rewel, meminta untuk kembali ke Tangerang;

Sejak pertama kali tiba di Magelang, anak kami sudah bisa berhenti mengompol, tidak memakai pampers, yang dimana saat di Tangerang, bahkan semalam bisa berganti pampers sampai 2x. Tergugat sudah sering berkata kepada Penggugat bahwa (maaf) alat vital anak kami mengeluarkan bau yang tidak sedap, hal itu Tergugat ketahui karna anak sering meminta kepada Tergugat untuk di mandikan;

Alhamdulillah sekarang anak kami sudah tidak mengompol dan sudah tidak menggunakan pampers lagi. Anak juga sudah berhenti minum susu menggunakan dot dan berganti dengan gelas, sudah mulai mau untuk makan buah-buahan walau harus di bikin juice terlebih dahulu, sudah mau belajar memakan sayuran, dan beberapa masakan lain, yang dimana sebelumnya, anak kami tidak mau memakan sayuran dan buah, hanya makanan yang bersifat instant, seperti mie instant, sosis, ayam goreng, sate;

Dan anak juga setiap hari sudah bisa mengikuti sholat berjamaah di mushola, bahkan sampai senang bisa ikut bersholawat melalui pengeras suara, yang dimana hal itu belum pernah Tergugat lihat saat anak berada di Tangerang;

Anak juga bisa lebih berinteraksi dan bermain seperti layaknya anak kecil pada umumnya. Dimana biasanya saat anak berada di Tangerang setelah pulang sekolah, lebih banyak menghabiskan waktu

*"Hal. 14 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





di depan tv dan minum susu, ingin belajar bersepeda pun kesulitan, hanya sebatas dalam rumah, karna didepan rumah adalah jalan kampung yang ramai dengan lalu lalang kendaraan bermotor;

8. Tergugat juga mampu dan dengan senang hati merawat anak, Tergugat juga bekerja dan pekerjaan Tergugat bisa dilakukan di rumah secara online melalui komputer;

Walau pada saat sidang pembacaan gugatan sebelumnya, istri mengatakan kepada majelis hakim bahwa Tergugat hanya bermain-main di depan komputer, dan itu adalah fitnah besar. Secara sadar memfitnah Tergugat, ingin memberikan pandangan yang buruk kepada Tergugat. Sedangkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bekerja siang dan malam, bahkan sering bekerja lebih dari 24 jam, baik itu di Magelang dan Tangerang. Bahkan beberapa tetangga di Tangerang sering mengutarakan candaan "wah cctv nya datang". Karna mereka sering melihat Tergugat bekerja di teras atas rumah mulai malam sampai siang hari berikutnya;

Hal itu Tergugat lakukan demi memenuhi kewajiban Tergugat, dan sebagai pengalihan rasa rindu terhadap anak istri yang tidak dapat setiap hari Tergugat temui. Dan Penggugat juga berucap fitnah dan ingin memberikan kesan buruk kepada Tergugat, pada saat sidang pembacaan gugatan sebelumnya dimana Tergugat di katakan berpergian atau bermain ke Makassar atau Sulawesi, sedangkan Penggugat mengetahui bahwa saat itu Tergugat sedang bekerja keras menjadi buruh sebuah proyek instalasi genset;

9. Tergugat juga bisa dan siap memasak untuk anak. Sedangkan Penggugat tidak suka memasak;
10. Demi Allah SWT, Penggugat pernah mengatakan jika salah satu dari kami ingin pergi meninggalkan keluarga, maka dia tidak berhak membawa anak;
8. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon Majelis

*"Hal. 15 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tergugat akan tetap memberikan nafkah dan menjalankan kewajiban kepada anak. Tergugat juga akan tetap mengurus menjaga dan merawat anak setiap hari. Dan Tergugat akan tetap mempertahankan hak asuh anak;

Di hadapan mediator dan Majelis Hakim, Penggugat menyebutkan dan berusaha memberikan gambaran bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga. Tapi kenapa Penggugat menuntut nafkah anak dengan jumlah yang tersebut diatas dan akan memberi tambahan daftar tambahan biaya lagi, sedangkan Penggugat telah menggambarkan Tergugat adalah sosok suami yang kurang bertanggung jawab dan berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan Penggugat pernah berucap bahwa sekalipun Tergugat pulang hanya membawa 1 buah pisang Penggugat akan dengan senang hati menerimanya;

Kenapa Penggugat menuntut hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan Demi Allah SWT Penggugat telah mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat di persilahkan membawa anak untuk Tergugat rawat, Penggugat juga pernah mengatakan pada saat proses mediasi bahwa barang yang paling mahal yang pernah Tergugat berikan adalah sebuah handphone seharga 2,5 juta rupiah;

Tetapi kenapa Penggugat juga tidak menceritakan bahwa saat handphone tersebut rusak dan Tergugat memberikan uang yang lebih dari harga handphone yang rusak untuk membeli handphone baru;

Kenapa Penggugat juga tidak menceritakan, saat Tergugat berusaha mencari usaha tambahan bagi istri yang bisa di kerjakan di rumah, agar bisa sekaligus menjaga anak tanpa harus sering keluar rumah, dan dalam waktu kurang dari 24 jam Tergugat berusaha mengadakan sebuah komputer seharga kurang lebih 13 juta rupiah, walau Tergugat harus mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan dana;

Kenapa Penggugat juga tidak menceritakan bahwa Tergugat juga pernah memberikan uang sebesar 2,5 juta rupiah dan dalam waktu kurang dari 24

*"Hal. 16 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam Penggugat juga mampu menghabiskan uang tersebut hanya untuk membeli kosmetik, dan bahkan Tergugat tidak tahu kosmetik tersebut habis digunakan berdandan untuk siapa;

Kenapa Penggugat tidak menceritakan bahwa dari uang yang Tergugat berikan setiap bulan sesuai kemampuan Tergugat, pasti masih ada biaya - biaya tambahan yang Tergugat berikan juga;

Kenapa tidak di ceritakan bahwa Tergugat juga mempunyai penyakit yang Tergugat abaikan demi mengutamakan kewajiban Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga;

Kenapa hanya berusaha mencari cari kesalahan Tergugat dan memberikan fitnah kepada Tergugat;

Kenapa hanya memikirkan hak saja, sedangkan Penggugat sudah secara sadar bertahun tahun mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan berlaku nusyuz;

Kenapa banyak nikmat ALLAH SWT yang dengan sengaja di dustai demi memfitnah dan berusaha menjatuhkan nama baik suami di depan majelis hakim;.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan sela:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena bukan wewenang pengadilan agama Tigraksa;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 10 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

**Menanggapi Eksepsi Tergugat:**

*"Hal. 17 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Allah dan Rosulullah sebelum kami menikah, kami telah membuat kesepakatan, bahwa Penggugat bersedia menikah dengan calon suami (saat itu)/Tergugat, asalkan Penggugat tetap tinggal di ---- karena Penggugat harus merawat ibunya yang sudah tua, saat itu ibu Penggugat masih sehat-sehat saja jadi bukan kesepakatan bahwa jika ibu Penggugat sakit baru Penggugat merawat ibunya;

Saat itu Penggugat menyampaikan bahwa, Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat dengan catatan bahwa Penggugat yang akan tetap merawat ibunya disini, jika Tergugat setuju, kita menikah, jika Tergugat tidak setuju, Penggugat tidak bersedia menikah. Saat itu tergugat menyetujuinya, sambil menambahkan kalimat : “iya, orang tua kita, kalo bukan kita yang merawat, siapa lagi...”;

Penggugat tidak berdomisili hukum di Magelang, selama di Magelang Penggugat menumpang di rumah yang di sewa oleh Bapak mertua Penggugat untuk adik-adik dan Ibu mertua Penggugat yang saat itu janda. Setelah Bapak mertua dan Ibu mertua kembali rukuk, saat di Magelang pun kami tinggal di rumah tersebut dengan bapak & Ibu mertua, adik-adik ipar bersama keluarganya (istri/suami dan anak), karena adik-adik ipar belakangan sudah berkeluarga;

Bahwa penggugat tidak pernah berdomisili hukum di Magelang;

- Setelah menikah 12 Juli 2009 di ----, kurang lebih 2 minggu kemudian kami ke Magelang, pertengahan Nopember 2009 Penggugat kembali ke ---- bersama Tergugat;
- Bulan Desember 2009 Penggugat hamil 1 bulan; Karena pada saat itu Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap, Tergugat di ajak oleh pamannya untuk bekerja di Sulawesi sebagai buruh proyek instalasi genset, Penggugat masih tinggal di ----;
- Bulan Maret 2010 saat Penggugat hamil 4 bulan, Penggugat di minta Tergugat ke Magelang untuk mengadakan selamatan 4 bulanan, dengan kondisi yang kurang fit (karena masih awal-awal kehamilan) Penggugat berangkat ke Magelang sendiri dengan naik bus, sedangkan Tergugat masih berada di Sulawesi. Selang beberapa minggu, Tergugat pulang ke Magelang. Beberapa hari tergugat berada di

“Hal. 18 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs”



Magelang, Penggugat mendapati SMS di HP Tergugat dari wanita lain, yang ternyata wanita itu adalah orang Sulawesi, Tergugat berkenalan dengan wanita itu di tempat dimana tergugat bekerja selama di Sulawesi. SMS nya berisikan tentang perasaan kangen dari wanita itu, kangen karena Tergugat sudah tidak berada di Sulawesi lagi, dengan keadaan hamil 4 bulan dan usia pernikahan yang baru 7 bulan serta ekonomi yang masih sulit, kok tega-teganya Tergugat melakukan hal yang sangat melukai hati Penggugat. Padahal Penggugat dengan sabar mendampingi tergugat yang masih nol, belum punya apa-apa, Tapi tergugat sudah tega menyakiti perasaan Penggugat, apalagi dengan kondisi yang sedang hamil. Saat itu terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba mencari informasi tentang wanita itu, mengetahui bahwa Penggugat mencari informasi tentang wanita tersebut tergugat langsung membuang sim card hpnya. Penggugat sangat kecewa, padahal Penggugat dengan sabar mendampingi tergugat, Penggugat tidak pernah mengeluhkan apapun tentang keadaan sehari-hari yang masih sulit kepada Tergugat, Penggugat menerima Tergugat apa adanya. Saat itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, dan Penggugat dengan kerelaan hati memaafkannya. Tapi kejadian itu membuat hati Penggugat sangat terluka, karena itu dilakukan tergugat pada saat usia pernikahan yang baru seumur jagung dan pada saat kondisi Penggugat sedang hamil, dimana seharusnya seorang suami menjaga perasaan istrinya, bukan malah mulai ber-SMS-an dengan wanita lain;

- Bulan Juni 2010 saat Penggugat hamil 7 bulan, Penggugat pulang ke ---- di antar tergugat, tergugat hanya mengantar dan kembali ke Magelang.
- Bulan Juli (akhir) 2010 saat usia kehamilan 8 bulan lebih, sudah mendekati persalinan tergugat datang dan meminta Penggugat untuk melahirkan di Magelang, lalu Penggugat ke Magelang.
- Bulan Agustus 2010 tanggal 11, Penggugat melahirkan anak kami yang bernama Anak I, seperti ibu-ibu lain pada umumnya Penggugat memberikan ASI pada anak kami, Penggugat berusaha keras memberikan ASI kepada anak kami, bahkan (maaf) sampai puting

*"Hal. 19 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lecet, luka dan bernanah pun Peggugat tetap berusaha menyusui anak kami, apakah tergugat peduli bahwa Peggugat menahan rasa sakit yang amat sangat demi menyusui anak kami?? Apa tergugat sedikit saja memperhatikan kondisi Peggugat, yang saat itu sampai demam 40 derajat?? Tergugat hanya bisa menyalahkan bahwa Peggugat tidak bisa memberi ASI yang cukup. Apa tergugat menghargai perjuangan Peggugat yang ingin sekali memberi ASI?? Tidak, tergugat hanya ingat bahwa anak kami tidak mendapatkan ASI eksklusif, apa tergugat ingat perjuangan Peggugat betapa Peggugat yang mempertaruhkan nyawa menjalani proses persalinan yang cukup sulit dan lama hingga 31 jam, di mulai dari tgl 10 agustus 2010 jam 14.00 siang, hingga melahirkan di tanggal 11 Agustus 2010 jam 09.00, dan Alhamdulillah anak kami lahir dengan selamat dan sehat, tergugat tidak ingat itu, tergugat selalu menyalahkan apa yang menjadi kekurangan Peggugat;

- 15 Agustus 2010 saat anak kami berusia 4 hari, anak kami demam tinggi dan agak kuning, kami bawa ke bidan, sampai di bidan, ternyata bidan tidak bisa menangani hingga menyarankan kami membawa anak kami ke dokter Spesialis Anak. Sampai di dokter, dokter mengatakan anak kami harus segera dirawat. Sampai di rumah sakit, anak kami ternyata sakit kuning karena kurang cairan, dikarenakan saat itu tetap berusaha memberi ASI saja, yang ternyata ASI Peggugat tidak cukup untuk asupan cairan untuk anak kami. Mulai dari kejadian itu selama di rawat di rumah sakit, anak kami mulai di beri susu formula, tapi Peggugat tetap berusaha memberikan ASI secara langsung maupun dengan cara di pompa menggunakan alat pompa asi sederhana, Peggugat sudah berusaha maksimal agar ASI Peggugat banyak, mulai dari minum obat lancar ASI, makan daun-daunan, dll namun apa daya ASI yang keluar tetap sedikit, hal itu diluar kehendak Peggugat, apalagi dengan kondisi batin yang kacau baru saja melahirkan dan ternyata harus melihat anak kami yang baru berumur 4 hari di rawat dan di infus, juga bersamaan anak kami di rawat, Peggugat mendapat kabar bahwa ibu Peggugat di rawat karena sakit jantung;

*"Hal. 20 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk catatan, kondisi ASI Penggugat yang tidak cukup bisa dibilang sudah di ketahui oleh tergugat, Penggugat sudah memberikan gambaran bahwa, Penggugat dan kakak perempuan Penggugat (Penggugat hanya 2 bersaudara) saat bayi tidak mendapatkan ASI, karena ibu Penggugat juga ASI nya tidak keluar, lalu kakak perempuan Penggugat juga demikian, saat kakak Penggugat melahirkan, ternyata ASI nya tidak keluar, sama seperti ibu Penggugat. Saat itu dari sebelum hamil pun, Penggugat sudah memberi gambaran bahwa ada kemungkinan Penggugat demikian, dalam hal ini Penggugat sudah berusaha keras untuk menyusui, tapi kembali itu di luar kehendak Penggugat. Lantas kenapa kekurangan Penggugat itu dijadikan suatu keburukan luar biasa, mengapa tidak terpikir oleh tergugat untuk bersyukur, bahwa Penggugat bisa memberikan anak yang kemudian tumbuh menjadi anak yang sehat dan cantik, banyak di luar sana yang bahkan tidak bisa memberikan anak. Penggugat hanya tidak mampu memberikan ASI yang cukup, tapi respon tergugat seperti itu, bisa dibayangkan jika Penggugat justru tidak bisa memberikan anak, apa yang akan tergugat katakan??

Mengapa tergugat tidak bersyukur mempunyai istri seperti Penggugat, dimana dengan kondisi yang sulit, Penggugat bisa mengcover keadaan keuangan saat itu tanpa mengeluh;

Pada saat anak kami berumur 2 bulan, Penggugat tidak pernah minta ijin kepada tergugat ke ---- untuk menengok ibu Penggugat yang sedang sakit. Yang benar adalah ibu Penggugat sakit jantung pada saat anak Penggugat berusia 4 hari. Jadi sangat tidak benar tergugat mengatakan bahwa saat anak kami berusia 2bulan, Penggugat mempersilahkan tergugat membawa anak, sedangkan saat anak berumur 2bulan itu Penggugat tidak berada di ----, melainkan di Magelang.

- Yang benar adalah, pada pertengahan Desember 2010 saat anak kami berusia 4bulan, Gunung Merapi meletus, hujan abu vulkanik sangat pekat di Magelang, juga terjadi gempa yang berkala, saat itu suasana sangat mencekam, dikarenakan kondisi cuaca yang membahayakan kesehatan, apalagi bagi bayi kami yang baru baerusia 4

*"Hal. 21 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, akhirnya Penggugat dan anak kami di antar oleh suami dan ibu mertua pulang ke ----.

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat berada di ----, hanya saat ada acara-acara penting, seperti aqiqah anak kami, tiap hari raya Idul Fitri, pernikahan adik-adik ipar barulah Penggugat dan anak kami ke Magelang.

Bahwa tergugat selalu mengancam akan membawa pergi anak kami apabila kami sedang bertengkar adalah benar, karena saat kami tidak bertengkar tergugat tidak pernah ada keberatan Penggugat dan anak kami berada di ----, buktinya kami merencanakan anak kami bersekolah di SDIT Aulady yang terletak tidak jauh dari rumah kami di ----. Tergugat juga berencana akan melunasi SPP setahun di awal bulan saat anak kami masuk SD nanti.

Penggugat Penggugat, menjelaskan dengan sebenar-benarnya, tidak ada fitnah di dalamnya.

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sejak 12 Juli 2009, di ---- Kota Tengerang Selatan, kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat di atas, seperti yang sudah Penggugat jelaskan sebelumnya.
3. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak bernama Anak I.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Maret 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin; Semenjak awal Desember 2015 sampai sekarang. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan bahkan cenderung pelit. Saat akan menikah, Penggugat bertanya pada tergugat apa pekerjaannya, tergugat memberitahu bahwa pekerjaannya adalah kepala gudang tembakau, katanya dalam 1 tahun itu tergugat hanya bekerja 3 bulan saja, tapi hasil bonusnya cukup untuk hidup selama 1 tahun, akan tetapi Penggugat tidak pernah tahu berapa nilai nominalnya, stiap Penggugat tanya, tergugat hanya bilang pokoknya cukup.

"Hal. 22 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat akan menikah, untuk biaya pernikahan kami, tergugat berhutang pada pamannya untuk biaya pernikahan. Jadi dikarenakan hutang itu, 1 tahun pertama pernikahan, penghasilan tergugat di gunakan untuk membayar hutang kepada pamannya. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari tergugat menjadi sales sparepart handphone dengan penghasilan yang tidak pasti, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti susu formula, pampers, makan, dll Penggugat menggunakan uang tabungan Penggugat yang Penggugat kumpulkan saat Penggugat bekerja dan berdagang sewaktu Penggugat belum menikah, bahkan Penggugat menjual perhiasan-perhiasan Penggugat seperti kalung, anting, cincin-cincin, yang mana perhiasan itu juga Penggugat beli dari hasil Penggugat bekerja sebelum Penggugat menikah, saat itu setiap ada perhiasan Penggugat yang dijual karena tidak punya uang, tergugat selalu meminta maaf dan merasa bersalah karena belum bisa memenuhi kebutuhan hidup, tergugat juga berjanji bahwa kelak jika sudah punya uang, semua itu akan di ganti. Setelah tidak ada lagi tabungan yang tersisa, dan tidak ada lagi perhiasan yang bisa dijual, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kami mulai meminjam uang kepada kakak perempuan Penggugat, sedikit demi sedikit lama-lama hutang itu menjadi banyak, bahkan hingga mencapai akumulasi 9 jutaan, belakangan hari Penggugat tahu ternyata tergugat diam-diam juga meminjam uang kepada kakak Penggugat 2 kali masing-masing sekali pinjam 2 juta. Tergugat meminjam secara diam-diam, bahkan berpesan kepada kakak Penggugat untuk tidak memberitahu Penggugat, hingga pada suatu hari Penggugat secara tidak sengaja Penggugat melihat handphone kakak Penggugat, dan barulah Penggugat tahu bahwa tergugat meminjam uang. Disitu terlihat sekali ketidakjujuran tergugat dalam hal keuangan. Sampai pada hari ini, masih tersisa hutang kepada kakak Penggugat sebesar 4.200.000,- Kurang lebih anak kami berumur 3 tahun atau 4 tahun masa pernikahan, alhamdulillah sepertinya perekonomian tergugat mulai

*"Hal. 23 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaik, tapi Penggugat tetap tidak tahu berapa jumlah penghasilannya, Penggugat hanya diberi tahu bahwa tergugat mendapat gaji 250.000 per bulan, tapi tergugat memberi Penggugat uang 750.000 per bulan, dimana uang 750.000/bulan itu bahkan tidak mencukupi kebutuhan anak kami, dan Penggugat sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari uang tersebut.

Bulan juli 2014 karena anak kami sudah mulai bersekolah, jumlah yang di berikan kepada Penggugat sebesar di tambah 250.000,- sehingga menjadi 1.000.000,- dengan ketentuan uang untuk Penggugat tetap 750.000 dan yang 250.000 itu untuk bayar sekolah SPP TK anak kami, bayar TPA mengaji, les private pelajaran sekolah dan uang Kas sekolah. Jadi uang yang diberikan tergugat sebenarnya adalah tetap 750.000.

Uang yang tergugat berikan sebesar 750.000 itu terakhir Penggugat terima tgl 4 Desember 2015. Dan seperti biasanya uang itu Penggugat gunakan untuk membeli susu fomula, pampers, vitamin, rinciannya sbb:

Uang yang diberikan	1.000.000,-
- Bayar SPP sekolah & mengaji	150.000,-
- Bayar les private	100.000,-
- Susu 6 kotak x 85.000	510.000,-
- Pampers	80.000,-
- Infak di sekolah tiap hari jumat @5.000,-	20.000,-
- Vitamin	30.000,-
- Jajan di sekolah 3.000 x 20hari (pada kenyataannya jajan di sekolah lebih dari itu, bisa sampai 10.000/hari, itu Penggugat yang mengcover dari penghasilan Penggugat berdagang)	60.000,-
- Sisanya untuk beli bensin	50.000,-

Penggugat sudah mengatakan kepada tergugat berulang kali, bahwa dari uang yang tergugat berikan, Penggugat sama sekali tidak mendapat nafkah (lahir) dari situ. Bahkan untuk anak kami pun itu

*"Hal. 24 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup. Bukankah Penggugat membutuhkan makan, beli perlengkapan mandi, beli maaf pembalut setiap bulannya, dan kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya.

Hal ini sudah sering sekali Penggugat komunikasikan dengan tergugat, tapi jawabannya adalah bahwa Penggugat tidak bersyukur, kufur nikmat, nusyuz dll

Sampai terakhir Penggugat masih mencoba membahas soal nafkah ini dengan memberikan perincian yang sangat jelas, dan jawaban tergugat adalah "bunda jangan bilang ga ikut makan dari uang itu, disitu kan ada uang bensin, bunda kan nyari uang dari bensin itu" itulah jawaban tergugat.

Penggugat diam, Penggugat kecewa, tapi lagi-lagi tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap bertengkar, tergugat selalu mengancam akan mengambil anak kami.

Karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, dan tidak ada harapan bahwa tergugat akan memberikan nafkah yang benar, maka Penggugat menyampaikan pada tergugat bahwa Penggugat ingin bekerja, Penggugat ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mau di berikan oleh tergugat. Penggugat berharap saat Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat itu, tergugat akan memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, tapi jawaban apa yang Penggugat dapat, tergugat bilang kalo Penggugat bekerja, maka anak kami akan diambil, Penggugat merasa terdzolimi.

Yang membuat Penggugat merasa terdzolimi adalah karena tergugat bukan tidak mampu memberi nafkah, tapi tidak mau. Buktinya tergugat bisa PP Jakarta – Jogja menggunakan transportasi pesawat terbang, tergugat juga bisa membeli barang-barang mahal, komputer yang di rakit sendiri dengan monitor yang lebar, menurut tergugat untuk merakit komputer tersebut menghabiskan dana 20.000.000,- lebih. Selama masa pernikahan, tergugat juga sudah membeli 2 unit laptop ASUS, parabola, vacuum cleaner, tas eager, pakaian bermerk, 2 unit alat hisap rokok elektrik, 2 set perangkat komputer dengan spek tinggi, dan barang-barang lainnya yang Penggugat tidak tahu, karena tergugat tidak pernah berdiskusi dengan Penggugat saat membeli

*"Hal. 25 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, bahkan kadang cenderung sembunyi-sembunyi saat membeli sesuatu, seperti ramadhan 2015, saat Penggugat hendak sholat maghrib, ada paket yang datang dan langsung disembunyikan di atas lemari piring di dapur, tapi saat itu Penggugat terlanjur melihatnya, hal itu terjadi di Magelang, dimana saat itu Penggugat ada disisinya, tergugat sering tidak jujur, dan tidak berbicara kepada Penggugat, Penggugat merasa di sepelekan. Penggugat merasa tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan.

Penggugat tidak mengingkari bahwa diluar uang yang 750.000,- kadang ada tambahan dari tergugat, tapi itu ditambahkan apabila Penggugat atau anak kami sakit dan ada biaya ke dokter, itupun saat Penggugat minta tergugat selalu bilang nanti kalo ada rejeki, tergugat biasanya meminta Penggugat untuk menggunakan uang dagangan Penggugat dulu dan akan diganti 1 atau 2 bulan kemudian. Tergugat juga akan memberikan tambahan jika Penggugat meminta tambahan uang karena ada teman-teman dekat dan saudara yang memiliki hajjat, seperti menikah, melahirkan, sakit dan sunatan, pernah suatu hari beberapa teman-teman di sekolah TK anak kami melangsungkan acara sunatan, Penggugat mendapatkan undangan, saat itu karena yang berhajatan adalah teman-teman dekat, maka Penggugat meminta kepada tergugat agar mau memberikan uang tambahan untuk kondangan, saat itu ada sekitar beberapa anak, seingat Penggugat 3 atau 4 orang anak dari teman/sahabat akrab Penggugat, Penggugat meminta agar tergugat mau memberikan Penggugat uang untuk kondangan masing-masing anak @50.000, tapi tergugat hanya mau memberikan uang masing-masing anak @25.000,- Penggugat harus mencari tambahan sendiri untuk itu.

Mengapa Penggugat mengatakan selama ini tergugat kurang bertanggung jawab, karena tergugat selalu menyepelkan kebutuhan yang Penggugat minta (kebutuhan pokok), dengan alasan belum ada uang, nanti, sabar kalo ada rejeki, dan lain lain; Pernah suatu ketika saat di Magelang, Penggugat minta di belikan gelas plastik untuk anak kami, saat itu tergugat bilang tidak ada uang,

*"Hal. 26 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat ingat gelas itu harganya 6.000,- setelah Penggugat agak ngambek, akhirnya tergugat membelikan gelas itu, sampai di rumah yang membuat Penggugat sedih adalah tergugat membeli rokok Marlboro yang saat itu harganya 16.000,- lebih mahal di banding harga gelas plastik yang Penggugat minta, Penggugat sangat sedih, untuk membeli gelas tergugat bilang tidak ada tapi dengan ringannya tergugat bisa membeli rokok yang harganya lebih mahal dari gelas yang Penggugat minta.

Pernah suatu hari saat di Magelang, Penggugat minta di belikan sikat gigi, saat itu tergugat menjawab, "boros amat sih, ayah sikat gigi awet 2 tahun baru beli" Penggugat juga sangat sedih.

Penggugat dibelikan baju hanya saat lebaran saja, jadi untuk pakaian sehari-hari Penggugat harus mencari sendiri, selain pada posisi lebaran, selama kurun waktu pernikahan, Penggugat pernah di belikan kerudung oleh tergugat 2 kali.

Penggugat pernah jauh-jauh hari meminta kepada tergugat bahwa nanti saat ulang tahun pernikahan yang ke 6 pada 12 juli 2015, Penggugat minta dibelikan mukena, karena selama 6 tahun menikah Penggugat hanya dibelikan 1 mukena, itupun mukena yang dibawa suami sebagai mas kawin. Sampai saat ini, dimana sekarang Penggugat menggugat cerai, mukena itu tidak pernah dibelikan. Itu salah satu sikap tergugat yang menyepelkan Penggugat, apalagi kok perhiasan seperti orang-orang, Penggugat minta mukena untuk beribadah saja suami terkesan menyepelkan.

Tergugat bisa mondar mandir menggunakan pesawat tapi kenapa hanya menambahkan uang beberapa ratus untuk Penggugat sepertinya berat sekali, selalu terucap kata bahwa Penggugat tidak bersyukur, kufur nikmat, pernah suami sampai berkata bahwa Penggugat hanya tau meminta uang, tergugat berkata, 'mau tukeran tempat ga, biar tau bagaimana rasanya mencari uang' tergugat tega mengatakan hal seperti itu, padahal tergugat tahu bahwa sebelum menikah Penggugat adalah pekerja, yang jelas-jelas tahu bagaimana mencari uang, Penggugat tidak pernah merendahkan nilai uang yang diberikan tergugat, tapi seharusnya tergugat tahu bahwa uang yang

*"Hal. 27 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat beri senilai 750.000 itu jelas-jelas Penggugat bisa mendapatkannya, mengingat saat bekerja dulu, gaji Penggugat tiga kali lipat dari uang yang tergugat beri. Jadi tidak seharusnya tergugat mengatakan hal itu kepada Penggugat, Penggugat mengatakan tergugat kurang bertanggung jawab dengan contoh sebagai berikut, saat Penggugat ulang tahun pada Oktober 2013, Alhamdulillah Penggugat dibelikan sebuah kendaraan motor oleh ibu Penggugat, terdorong rasa kasihan karena kemana-mana harus naik ojek. Saat motor tersebut memasuki tahun pertama Penggugat meminta kepada tergugat untuk membayarkan pajak motor itu, tapi tergugat menjawab dengan pertanyaan "loh kok ayah yang bayar?" saat itu dengan hati yang sedih Penggugat menjawab "kan mama udah beliin motornya, masa pajak motornya harus minta sama mama juga?" lalu tergugat kembali menjawab seperti biasanya "nanti kalo ada rejeki" sampai menginjak tahun kedua pajak motor itu, Penggugat kembali meminta kepada tergugat, tergugat masih menjawab dengan jawaban yang sama. Betapa Penggugat sebagai isteri tidak sedih, tergugat hanya Penggugat minta untuk membayarkan pajaknya saja, karena setiap hari Penggugat yang pakai motor tersebut untuk mengantar anak sekolah, untuk usaha, juga dipakai untuk transportasi tergugat saat berada di ----. Sampai Penggugat menggugat cerai tergugat tetap tidak pernah membayarkan pajak motor tersebut. Padahal sebagai suami jangankan hanya pajaknya, seharusnya motornya pun menjadi tanggung jawab tergugat untuk membelikannya.

b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik.

Tergugat tidak pernah bisa di ajak bicara baik-baik, saat di ajak bicara dan posisi tergugat tersudut, tergugat selalu mengancam akan mengambil anak kami. Begitu terus menerus selama bertahun-tahun. Penggugat merasa tertekan, hidup berumah tangga atas dasar ketakutan Penggugat akan kehilangan anak.

*"Hal. 28 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar karena berbeda prinsip dan berangsur lama. Disini Penggugat akan menjelaskan bahwa keterangan yang Penggugat sampaikan adalah benar adanya tanpa memfitnah. Tergugat dan Penggugat memang sering bertengkar masalah ekonomi dll. Pada 10 juni 2011 Penggugat minta pada tergugat untuk membahas masalah di antara Penggugat dan tergugat dengan didampingi salah satu keluarga dari pihak tergugat, karena kalau hanya kami berdua yang bicara tidak pernah ada solusi. Tapi tergugat bersikeras tidak mau mengajak salah satu keluarganya untuk duduk bersama. Lalu sejak 10 juni 2011 tergugat tidak pernah datang ke ----. Sejak itu komunikasi Penggugat dan tergugat mulai jarang, komunikasi yang ada hanya berkisar pada susu anak kami, itupun hanya berlangsung sampai akhir september 2011 selanjutnya tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah. Pada kejadian itu tergugat tidak menengok Penggugat dan anak kami selama 6 bulan 12 hari, dan tidak memberi nafkah (susu) untuk anak kami (apa lagi untuk Penggugat) selama 3 bulan terhitung bulan Oktober 2011 sampai Desember 2011. Karena Penggugat sudah lelah dengan seringnya kami bertengkar, saat itu Penggugat menyampaikan niat Penggugat untuk menggugat cerai. 25 desember 2011 tergugat datang ke ----, lalu datang-datang tergugat langsung ingin melihat handphone Penggugat, saat itu dengan posisi Penggugat yang akan menggugat cerai, Penggugat berpikir jangan kan handphone, diri Penggugat sendiri aja saat itu sudah tidak mau di sentuh lagi oleh tergugat, mengingat tergugat yang sudah tidak datang selama 6 bulan 12 hari dan selama 3 bulan tidak memberi nafkah (susu) untuk anak kami. Selasa 27 desember 2011 tergugat pamit untuk pergi ke Bandung, yang di kemudian hari Penggugat mengetahui ternyata tergugat bukan ke Bandung melainkan ke Magelang. Kamis 28 Desember 2011 tergugat datang kembali, membawa tas ransel besar dan tas kecil, setelah menaruh tas di kamar, tergugat menggendong anak kami, lalu berjalan-jalan di depan rumah. Kurang

*"Hal. 29 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 40 menit berlalu tergugat yang menggendong anak kami tidak kunjung kembali ke rumah, Penggugat mulai curiga, Penggugat mencari-cari di lingkungan sekitar rumah mereka tidak ada. Lalu Penggugat periksa tas ransel tergugat yang berada di kamar, betapa Penggugat dan ibu Penggugat terkejut bukan main karena ternyata ransel besar yang di bawa tergugat hanya berisikan kardus kosong. Penggugat sangat heran, kenapa tergugat bisa merencanakan hal seperti itu, membohongi Penggugat dan keluarga Penggugat dengan berpura-pura membawa tas agar bisa membawa anak kami secara sembunyi-sembunyi. Setelah membawa anak kami tanpa pamit dimana itu lebih mirip dengan perilaku seorang penculik dari pada perilaku seorang ayah, lalu di kemudian hari Penggugat mengetahui bahwa di hari dimana tergugat menculik anak kami secara sembunyi-sembunyi ternyata tergugat datang bersama ibu mertua yang sudah menunggu di jalan dekat rumah Penggugat menggunakan mobil sewaan. Yang Penggugat tidak habis pikir, setiap Penggugat minta tergugat untuk datang bersama salah satu keluarga untuk menengahi masalah, tergugat tidak pernah mau, tapi mengapa saat tergugat mengambil anak secara sembunyi-sembunyi tergugat bisa mengajak ibu mertua. Lalu kenapa saat tergugat membawa ibu mertua ke ----, tergugat tidak sekalian mengajak ibu mertua ke rumah untuk bicara atau memecahkan masalah, bukan malah menyembunyikan ibu mertua. Kalau memang saat itu tergugat mempunyai itikad baik, seharusnya tergugat datang bersama ibu mertua untuk ngobrol bareng, bukan datang untuk mengambil anak secara sembunyi-sembunyi, hal itu jelas-jelas membuat Penggugat sebagai seorang ibu sangat terluka, dipisahkan dengan paksa dari anak yang masih sangat kecil, saat itu usia anak kami baru 1 tahun 4 bulan. Sebagai seorang ibu yang telah mengandung dan dengan penuh perjuangan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan serta setiap hari selalu bersama dengan anak, dengan di ambilnya secara sembunyi-sembunyi saat itu jiwa Penggugat sangat terguncang, ibu mana yang tidak terguncang karena di pisahkan dengan anak dengan

*"Hal. 30 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seperti itu, seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga, memberikan rasa aman, bukan malah sebaliknya. Suami adalah orang yang paling Penggugat takuti, karena Penggugat takut anak Penggugat di ambil.

Saat itu demi anak, hanya demi anak saja, karena dalam masa-masa Penggugat dipisahkan dari anak, Penggugat merasa tidak bisa hidup jika tanpa anak kami, lalu kurang lebih 2 minggu setelah anak kami di ambil secara sembunyi-sembunyi, Penggugat bersama kakak sepupu Penggugat datang ke Magelang untuk membicarakan bagaimana selanjutnya rumah tangga Penggugat, masalah-masalah yang memicu pertengkaran di bahas semua, untuk masalah penghasilan, saat itu tergugat bilang bahwa tergugat sudah memiliki penghasilan dari memasok hasil laut (ikan, udang, cumi) ke rumah-rumah makan, tergugat bilang ada keuntungan paling sedikit 100.000/hari. Dengan pertimbangan anak yang masih kecil, Penggugat kembali membuka diri untuk kembali membina rumah tangga.

Jadi tidak benar jika tergugat mengatakan bahwa tergugatlah yang datang ke ---- dengan itikad baik, yang benar adalah Penggugat dan kakak sepupu Penggugat yang datang ke Magelang dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah, tergugat ke ---- mengantarkan anak Penggugat itu karena saat Penggugat bersama kakak sepupu Penggugat ke Magelang, tergugat bilang akan mengantarkan anak kami asalkan Penggugat tidak menggugat cerai dan bersedia kembali membina rumah tangga, saat itu Penggugat hendak menjemput anak Penggugat, dengan baik-baik bukan secara sembunyi-sembunyi seperti apa yang di lakukan tergugat, mengingat Penggugat masih punya etika, dimana ada orang tua yang harus di ajak bicara, bukan bertindak seperti penculik. Bisa saja Penggugat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tergugat, tapi Penggugat tidak mau melakukan hal yang serendah itu.

Disini Penggugat juga merasa kembali di bohongi, karena dari apa yang di janjikan oleh tergugat yaitu 100.000/hari sama sekali tidak

*"Hal. 31 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah terbukti, yang tergugat berikan kepada Penggugat sama sekali tidak ada perubahan.

Akhir bulan Januari 2012 setelah anak kami di antarkan pulang ke ----,

Penggugat dan tergugat kembali hidup berumah tangga, tapi tetap selalu bertengkar. Sejak kejadian anak di ambil secara sembunyi-sembunyi Penggugat menjadi trauma.

Apalagi setiap ada pertengkaran, tergugat selalu mengancam akan mengambil anak, Penggugat nyatakan bahwa itu benar-benar adalah ancaman karena tergugat selalu bilang "hidup atau mati, anak tetep mau dibawa, mau dibikin rame sekalian ayo, aku ga takut, pokoknya anak tetep aku bawa!" begitu kata-kata tergugat, dan apapun masalah yang terjadi hasil akhirnya Penggugat selalu mengalah karena Penggugat ketakutan anak kami di ambil seperti kejadian desember 2011. Setiap kali ada pertengkaran, tergugat selalu bilang anak akan di ambil, itulah kelemahan Penggugat, dan itulah yang membuat Penggugat bertahan bertahun-tahun meskipun Penggugat merasa tertekan, karena ketakutan anak di ambil, dan rasa Penggugatng Penggugat kepada anak, hingga bertahun-tahun Penggugat rela hidup dalam tekanan.

Penggugat memang punya usaha dengan berdagang seperti sophie martin, MLM (*multi level marketing*), tupperware, oriflame, berdagang baju muslim, sprei, bedcover, panci dll tapi dalam menjalani dagangan Penggugat itu Penggugat tetap menjalankan tugas Penggugat sebagai ibu dengan baik, walaupun Penggugat harus keluar untuk order barang, transfer ke ATM, mengantarkan paket dll semua itu Penggugat kerjakan setelah Penggugat selesai mengurus semua kebutuhan anak, Penggugat hanya pergi beberapa jam saja, dan itupun anak kami tinggal di rumah bersama ibu Penggugat, yang mana ibu Penggugat memang ikut mengurus anak kami dari semenjak bayi. Kesemua kegiatan itu Penggugat ceritakan kepada tergugat, sampai ke ATM yang jaraknya hanya 200 meter saja Penggugat selalu pamit pada tergugat. Jujur Penggugat amat takut melakukan kesalahan, karena jika Penggugat melakukan kesalahan

*"Hal. 32 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





yang membuat tergugat marah, Penggugat sudah tahu resikonya anak pasti di ambil. Penggugat bertahun-tahun merasa hidup dalam tekanan, dalam ketakutan, dan dalam kondisi keuangan yang tidak cukup dimana Penggugat sendirilah yang harus memenuhi kebutuhan Penggugat. Akhir bulan juli 2013, saat bulan ramadhan, seperti biasa Penggugat ke Magelang untuk berlebaran disana. Saat itu ibu mertua Penggugat sakit keras (diabetes) menurut tergugat kesehatan ibu mertua ada komplikasi, Penggugat mendengar cerita dari tergugat amat sangat sedih, berangkat ke Magelang selain untuk berlebaran, Penggugat juga berniat untuk merawat ibu mertua Penggugat yang sedang sakit, sesampainya di Magelang benar saja kata tergugat, ibu mertua Penggugat tidak bisa bangun dari tempat tidur, untuk ke ruang tamu pun harus di gendong. Penggugat menganggap ibu mertua Penggugat sebagai ibu Penggugat sendiri, Penggugat merawatnya dengan penuh kesabaran dan kasih Penggugatng, Penggugat memandikan ibu mertua dengan rasa bakti, tiap malam Penggugat selalu standby manakala ibu mertua Penggugat butuh bantuan, seperti mengusap-usap punggung atau telapak kakinya saat nyerinya kambuh, membawakan air panas untuk mengompres kakinya yang sering kaku, membuang air kencing yang sudah penuh di pispotnya dan lain lain. Sepanjang malam saat Penggugat merawat ibu mertua, tergugat ada di ruang tamu atau di meja makan untuk online di depan laptop (sepanjang malam tergugat tidak pernah absen untuk online). Tidak pernah terbersit sedikitpun di pikiran Penggugat hal-hal buruk terhadap tergugat, Penggugat tetap berpikir positif kalau tergugat itu online untuk kepentingan mencari uang, biarpun Penggugat sebenarnya tidak suka tergugat selalu begadang tiap malam, dan baru akan tidur saat jam pagi hari. Sampai pada suatu pagi 3 hari sebelum lebaran, terdorong rasa jenuh dan ingin bermain game, saat itu Penggugat menggunakan laptop milik tergugat untuk main game, tapi Masya Allah, Allahu Akbar, Allah memang Maha Besar, Maha Adil saat Penggugat sedang main game,

*"Hal. 33 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sengaja Penggugat membuka aplikasi *Yahoo Messenger* milik tergugat, dan betapa Penggugat sangat terkejut, sakit hati, dan timbul rasa benci kepada tergugat, karena Penggugat menemukan tergugat yang ber-chating ria dengan seorang cewek Bandung yang bernama ---- dengan ID YM bernama: *dontmissmeok*, hati Penggugat sangat hancur dengan perlakuan tergugat, bagaimana mungkin seorang suami tega chatingan dengan cewek lain sepanjang malam hingga pagi, sementara Penggugat istrinya sedang mengurus ibu kandungnya yang sedang sakit. Dimana letak perasaannya. Bersama dengan itu Penggugat juga mendapati sebuah akun facebook dengan nama "ANGIN DUNIA" dimana di dalamnya terdapat banyak sekali rayuan-rayuan dan gombalam-gombalan terhadap lawan jenis. Sebenarnya saat itu Penggugat benar-benar sudah tidak tahan lagi, Penggugat benar-benar merasa benci kepada tergugat, saat itu tergugat menangis dan memohon maaf kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada tergugat bahwa tergugat itu amat sangat jahat, Penggugat minta tergugat untuk melihat Penggugat baik-baik, selama menikah sampai saat itu tahun 2013 selama 4 tahun pernikahan, tergugat belum bisa membahagiakan Penggugat, Penggugat sampaikan kepada tergugat bahwa Penggugat tidak punya apa-apa selama 4 tahun pernikahan, kok tega sekali tergugat mengkhianati Penggugat, yang paling membuat Penggugat sakit hati adalah setiap Penggugat ingin bercerai, tergugat selalu seolah-olah ingin bertahan dan ingin membahagiakan Penggugat, tapi pada kenyataannya tergugat malah mengkhianati Penggugat. Tergugat bilang bahwa chatingan itu biasa saja, tapi disini Penggugat sampaikan, cara tergugat berchatingan itu bahasanya sama seperti saat tergugat chatingan dengan Penggugat sewaktu masih pacaran. Setelah tergugat memohon-mohon maaf kepada Penggugat di depan bapak mertua Penggugat, saat itu Penggugat mempertimbangkan kesehatan ibu mertua Penggugat, lalu Penggugat dengan berat hati terpaksa memaafkan tergugat.

"Hal. 34 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu Penggugat sudah menyampaikan kepada ibu mertua bahwa Penggugat sudah tidak memiliki rasa Penggugatng sebagai suami istri lagi, Penggugat bertahan karena Penggugat takut kehilangan anak, karena dalam posisi salah pun tergugat tetap bilang apabila Penggugat menggugat cerai, anak akan di ambil.

Sejak kejadian itu, sering timbul rasa benci kepada tergugat, karena rasa sakit hati di khianati, sampai-sampai (maaf) setiap berhubungan yang Penggugat rasakan adalah rasa sakit, karena Penggugat tidak bisa melupakan kejadian dimana Penggugat di khianati.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015, sehingga antara Penggugat dan tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Disini Penggugat akan menjelaskan bahwa benar ini adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran kami.

Bahwa semua ini adalah akumulasi dari semua kekecewaan, akumulasi dari semua pertengkaran-pertengkaran dan semua perselisihan yang membuat Penggugat menggugat cerai.

Bahwa benar Penggugat hadir pada acara SRC (Sampoerna Retail Community) setelah meminta ijin kepada tergugat, dan Penggugat tidak ada rencana untuk menginap, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk Penggugat pulang, maka Penggugat mengikuti acara tersebut hingga keesokan harinya.

Seperti yang tergugat katakan, Penggugat sering pamit untuk mencari barang dagangan, mengantar paket atau pesanan, yang jarak tempuhnya 500 meter dari rumah saja Penggugat pamit, saking takutnya Penggugat membuat kesalahan, karena resikonya tergugat selalu mengancam akan mengambil anak, bahkan untuk hal-hal sekecil itupun Penggugat pamit kepada tergugat, sangat tidak mungkin Penggugat sengaja berbohong tidak mengabari tergugat.

Jika Penggugat bukan isteri yang baik, saat itu bisa saja Penggugat berbohong dan mengatakan Penggugat sedang mencari barang dagangan, tetapi itu tidak Penggugat lakukan, Penggugat jujur apa adanya.

*"Hal. 35 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat berkata bahwa tergugat tidak memberikan contoh yang baik dalam beribadah, bukan karena Penggugat lebih pintar dalam beragama melainkan karena tergugat yang selalu berkata bahwa suami adalah imam dari keluarga, jika tergugat tahu bahwa suami adalah imam yang harus memberi contoh, mengapa tidak tergugat lakukan, saat Penggugat tinggal satu atap dengan tergugat, Penggugat amat sangat jarang melihat tergugat sholat 5 waktu, jika Penggugat mengajak tergugat sholat pun kadang tergugat sering beralasan, dibulan Ramadhan pun tergugat tidak menjalankan puasa seperti seharusnya.

Jadi alasan utama Penggugat menggugat cerai adalah karena akumulasi dari semua masalah yang terjadi bertahun-tahun dalam kurun waktu pernikahan.

Bahwa benar Penggugat menyuruh tergugat untuk menikah lagi, karena Penggugat sudah tidak kuat menjalani pernikahan bersama dengan tergugat, Penggugat berharap jika tergugat mempunyai isteri lagi tergugat akan tahu betapa tidak ada isteri yang mau diperlakukan seperti Penggugat ini. Penggugat adalah isteri yang disepelekan tapi tetap bertahan karena takut kehilangan anak Penggugat.

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk di bina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai.

Kutipan jawaban tergugat sebagai berikut:

*"Penggugat akan menjawab ini adalah sulit, bagaimana akan membina keluarga yang damai jika kami tidak tinggal bersama, istri tidak mau di ajak hidup bersama, dan jauhnya jarak pasti akan menimbulkan masalah"*

Jawaban Penggugat adalah:

Demi Allah, bahkan komunikasi terakhir Penggugat dan tergugat pada 09 Desember 2015 adalah Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak bisa tinggal di Magelang, lalu tergugat menjawab "iya, ayah paham kenapa bunda tidak bisa tinggal di Magelang, ayah tahu setiap di Magelang bunda selalu sakit, sinusnya selalu kambuh" itu adalah jawaban tergugat.

7. Bahwa anak yang bernama ANAK I (P), umur 5 tahun 10 bulan, tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat

*"Hal. 36 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan perhatian serta kasih Penggugatng dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat agar anak tersebut di asuh dan di pelihara oleh penggugat sebagai ibu kandungnya.

Penggugat tetap meminta hak asuh anak, karena:

- Penggugatlah ibu kandungnya, yang mengandung, melahirkan dengan taruhan nyawa, dan membesarkannya dengan kasih Penggugatng seorang ibu yang tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun.
- Penggugat juga meminta hak asuh anak karena tergugat belum memiliki tempat tinggal yang menetap.
- Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- Selama anak tinggal bersama Penggugat di ----, 24 jam dalam pengawasan Penggugat, Penggugat bukan pekerja kantor, jadi dalam mencari uang semua Penggugat kerjakan di rumah, sesekali Penggugat keluar untuk transfer atau mengirim paket, itupun semua Penggugat sampaikan kepada tergugat, Penggugat hanya keluar beberapa jam itu jika Penggugat harus ke tanah abang untuk membeli pesanan baju, anak di rumah bersama ibu Penggugat, kakak perempuan Penggugat, dan keponakan Penggugat yang berusia 10 tahun.
  - Selama di ----, setiap hari Penggugat mengantar dan menunggu anak Penggugat di sekolah, dimana hal itu tidak pernah dilakukan oleh tergugat, tergugat apabila sedang berada di ---- selalu janji akan mengantar ke sekolah, tetapi pada kenyataannya tergugat selalu belum bangun pada saat anak akan berangkat sekolah, bahkan sampai anak pulang sekolah sekitar jam 11.30 siang, sampai di rumahpun tergugat ,masih belum bangun. Di dorong rasa kangen kepada tergugat yang pulang ke ---- kira-kira sebulan sekali, maka sepulang sekolah anak kami selalu

"Hal. 37 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



membangunkan tergugat untuk bermain atau bercengkrama, tapi setiap Penggugat liat ke kamar, tergugat tetap masih tertidur pulas dan anak kami hanya di pinjami handphone tergugat, agar tergugat tidak di ganggu saat tidur.

- Penggugat mampu merawat dan menjaga anak, dari sejak dilahirkan Penggugatlah yang merawat anak dengan penuh kasih Penggugatng, hingga anak kami tumbuh menjadi anak yang sehat, cantik, tanpa luka di tubuhnya.

- Bersama Penggugat, anak tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya, buktinya tidak ada masalah di sekolahnya, bahkan anak aktif bergaul dengan teman-temannya. Memang rumah Penggugat di depan jalan kampung yang ramai dengan lalu lalang kendaraan bermotor, tapi itu tidak membuat anak kehilangan keceriaannya, untuk bermain sepeda anak Penggugat bermain sepeda di halaman rumah tetangga depan rumah Penggugat, karena tetangga depan rumah Penggugat memiliki halaman yang luas, dan ada pagarnya, hingga sangat aman sekali anak kami bermain disitu. Anak Penggugat berinteraksi dengan lingkungan amat baik, bagaimana tergugat bisa tahu, jika tergugat saja jarang pulang, saat ada tergugat memang Penggugat membatasi anak bermain di luar, karena itu waktu untuk anak bermain bersama ayahnya berkesan-kenangan.

- Penggugat memang tidak pandai memasak, tapi bukan berarti Penggugat tidak memasak, untuk anak terPenggugatng, Penggugat selalu memasak apa yang anak kami suka, Penggugat selalu bertanya makanan apa yang anak ingin makan hari ini, begitu setiap hari, apa permintaan anak akan Penggugat masakan.

- Sebagai seorang ibu, Penggugat sangat memperhatikan tumbuh kembang anak, Penggugat yang mengantar sekolah, merawat setiap hari, tidur bersama Penggugat setiap malam, mengajak bermain dll;

- Dalam jawabannya, tergugat jelas-jelas mengatakan bahwa:

Kutipan jawaban tergugat sebagai berikut:

*"Hal. 38 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





8. *Penggugat juga mampu dan dengan senang hati merawat anak, Penggugat juga bekerja dan pekerjaan Penggugat bisa dilakukan di rumah secara online melalui komputer. Walau pada saat sidang pembacaan gugatan sebelumnya, isteri mengatakan kepada majelis hakim bahwa Penggugat hanya bermain-main di depan komputer dan itu adalah fitnah besar. Secara sadar memfitnah Penggugat, ingin memberikan pandangan yang buruk kepada Penggugat. Sedangkan isteri mengetahui bahwa Penggugat bekerja siang dan malam, bahkan sering bekerja lebih dari 24 jam, baik itu di Magelang dan Tangerang. Bahkan beberapa tetangga di Tangerang sering mengutarakan candaan "wah cctv nya datang". Karena mereka sering melihat Penggugat bekerja di teras atas rumah mulai malam sampai siang hari berikutnya. Hal itu Penggugat lakukan demi memenuhi kewajiban Penggugat, dan sebagai pengalihan rasa rindu terhadap anak isteri yang tidak dapat setiap hari Penggugat temui. Tergugat dengan jelas mengatakan "bekerja siang dan malam, bahkan sering bekerja lebih dari 24 jam baik itu di Magelang dan di Tangerang."*
- Lalu bagaimana tergugat bisa mengurus anak kami ???
- Tergugat dengan jelas mengatakan, "Bahkan beberapa tetangga di Tangerang sering mengutarakan candaan "wah cctv nya datang". Karena mereka sering melihat Penggugat bekerja di teras atas rumah mulai malam sampai siang hari berikutnya."
- Sangat benar sekali, tetangga selalu mengatakan hal itu, bahkan tergugat juga tahu selain tetangga berkomentar "cctv nya datang" tetangga juga berkomentar "aneh ya, jauh-jauh dari Magelang sampe sini kok tetep sibuk di depan komputer, kalo Penggugat mah udah Penggugat hancurin itu komputer" itulah komentar tetangga melihat bahwa saat di ---- pun tergugat tetap sibuk online, bekerja siang dan malam bahkan lebih dari 24 jam, apakah itu yang di sebut dengan rindu terhadap anak istri??
- Serperti biasa tergugat hanya mendatangi Penggugat di malam hari saat ingin kebutuhan biologisnya terpenuhi, setelah kebutuhan biologisnya terpenuhi, tergugat kembali ke depan komputernya.

*"Hal. 39 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



Penggugat tidak memfitnah tergugat tidak juga berusaha memberikan pandangan buruk kepada tergugat, karena Penggugat tahu dan Penggugat memiliki bukti bahwa tergugat di depan komputer itu tidak semata-mata untuk bekerja mencari nafkah, hal itu juga yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran di antara kami. Jika Penggugat selalu komplain mengenai tergugat yang terlalu sering menghabiskan waktu di depan komputer itu karena Penggugat ingin tergugat meluangkan waktu untuk bercanda dan bermain dengan anak kami. Tapi tergugat selalu beralasan bahwa tergugat melakukan itu untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami. Sedangkan Penggugat memiliki bukti bahwa tergugat tidak selalu bekerja, tapi banyak waktu yang digunakan tergugat untuk kesenangan pribadi, dimana tergugat chatting dengan ---- (*dontmissmeok*) dari petang hingga pagi hari.

8. Penggugat memang memohon kepada majelis hakim, untuk menetapkan nafkah anak sebesar 1.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Penggugat tahu untuk kehidupan tergugat, tergugat mampu, dimana tergugat bisa naik pesawat PP Jakarta–Jogja, Jakarta–Lampung, dan membeli barang-barang mahal. Bahwa benar Penggugat berkata bahwa sekalipun tergugat pulang hanya membawa 1 buah pisang, Penggugat akan dengan senang hati menerimanya, buktinya jangankan membawa 1 buah pisang, sedangkan setiap tergugat pulang tanpa membawa apa-apa pun bahkan kadang tergugat malah membawa pakaian kotor dari Magelang untuk minta di cucikan di ---- Penggugat tidak pernah marah. Bahwa benar yang Penggugat katakan kepada mediator bahwa selama menikah, barang yang paling mahal yang pernah dibeli oleh tergugat adalah handphone, itu adalah benar. Bahwa benar tergugat berusaha mencari usaha tambahan bagi Penggugat yang bisa dikerjakan dari rumah, yaitu pekerjaan claim dollar dimana Penggugat harus bergadang setiap malam untuk mengerjakan claim dollar sebanyak 100 akun, itu tergugat lakukan karena Penggugat meminta tambahan uang, alih-alih menambahkan uang kepada

*“Hal. 40 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”*



Penggugat, tergugat malah memberi pekerjaan online yang harus di kerjakan sepanjang hari di depan komputer, pekerjaan claim dollar yang tergugat berikan itu tidak sanggup Peggugat kerjakan, karena saat melakukan pekerjaan itu, Peggugat harus standby di depan komputer dalam waktu yang lama sehingga menurut Peggugat itu menghabiskan waktu yang membuat anak kami merasa kurang diperhatikan, saat itu akhirnya Peggugat sampaikan kepada tergugat bahwa demi perkembangan anak, Peggugat tidak melanjutkan pekerjaan claim dollar tersebut.

Bahwa benar menurut tergugat komputer itu seharga kurang lebih 13 juta rupiah, dan komputer itu telah di bawa tergugat ke Magelang. Jadi komputer seharga 13 juta rupiah itu tidak ada pada Peggugat.

Bahwa benar tergugat pernah memberikan uang sebesar 2 juta rupiah, bukan 2,5 juta rupiah, itu Peggugat gunakan untuk membeli perlengkapan kosmetik dan kebutuhan lainnya seperti pakaian dalam dll yang selama bertahun-tahun tidak pernah membelinya. Menurut Peggugat itu wajar, mengingat bonus yang di bawa tergugat bernilai 20 jutaan, dimana Peggugat hanya di beri 2 juta saja, selebihnya tergugat sendiri yang menggunakannya.

Bahwa benar tergugat memiliki penyakit yaitu Lipoma, dan Peggugat sudah mendampingi tergugat untuk periksa ke dokter, dan menurut dokter itu tidak bahaya, hanya penumpukan lemak saja.

Demi Allah dan Rosulullah semua keterangan yang Peggugat sampaikan adalah benar, tidak ada fitnah.

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2016, selengkapnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Tergugat tetap pada eksepsi dalam jawaban Tergugat yang lalu, Sehingga Tergugat mohon putusan sela dalam masalah ini seperti yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi Tergugat yang lalu.

### Dalam Pokok Perkara

1. DEMI ALLAH DAN ROSULULLAH SAW

*"Hal. 41 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan kesepakatan boleh tinggal di ---- setelah menikah,  
Tetapi istri bertanya: "tapi nanti kalau mama sudah tua Tergugat ingin merawat mama"

Dan Tergugat jawab: "iya boleh, kalau bukan kita yang merawat lalu siapa lagi"

Jika Tergugat berusaha memutar balikan fakta yang pernah Tergugat dengar sendiri,  
biarlah telinga Tergugat menjadi tuli setelah Tergugat menyerahkan duplik ini.

Tergugat menjawab demikian karna saat itu kondisi mamanya memang seorang diri.

Tetapi disaat mamanya sudah memiliki pendamping hidup kembali, tidak pernah sedikitpun terucap atau menyadari bahwa dia sudah mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang istri.

Saat itu Tergugat masih diam dan bersabar mengalah.

Walau Tergugat bukan ahli agama, tetapi di dalam ajaran agama Islam sudah di jelaskan masing – masing tanggung jawab sebagai suami istri.

Dan tidak ada satupun alasan untuk mengabaikan kewajiban yang harus di lakukan dan sifatnya wajib.

Bukan malah berkali – kali memaksa suami untuk mencari istri lagi agar

Tergugat di magelang ada yang merawat.

Dan dengan tegas Tergugat menolak untuk menikah lagi.

Demi Allah Dan Rosulullah jika Tergugat mengada-ada tentang istri yang menyuruh Tergugat menikah lagi, jangan sampai Tergugat selamat sampai di rumah setelah menghadiri sidang penyerahan duplik ini.

2. Sekarang istri mengatakan hal yang benar, bahwa Tergugat pernah bekerja ikut paman ke Sulawesi dalam proyek pemasangan genset, tapi kenapa saat di dalam ruangan mediasi istri mengatakan Tergugat pergi bermain ke Sulawesi, sedangkan istri tahu bahwa Tergugat bekerja, bukan bermain, apakah ini namanya bukan sengaja memfitnah ?

Dan Demi Allah Dan Rosulullah, wanita yang di sebutkan istri adalah wanita cacad yang saat itu ada keinginan melakukan bunuh diri karna frustrasi dengan keadaan kakinya.

Karna daerah yang Tergugat tinggal hanya perkampungan kecil,

Tergugat sering ikut berkumpul dengan warga, dan Tergugat mencoba

*"Hal. 42 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member semangat kepada wanita tersebut, karna keluarganya juga baik kepada Tergugat.

Hanya sebatas itu, tidak ada hubungan special, apalagi sampai berzinah, demi Allah Dan Rosulullah, Tergugat siap disumpah, Tergugat tidak melakukan perselingkuhan seperti yang di tuduhkan kepada Tergugat.

3. Dimana letak ketidakperdulian Tergugat terhadap istri saat istri tidak bisa memberi asi ?

Apakah Tergugat waktu itu marah-marah dan mengamuk saat istri tidak bisa memberikan asi untuk anak kami ?

Apakah Tergugat juga menolak saat istri memilih susu formula sebagai pengganti asi ?

Apakah Tergugat menolak saat istri memilih produk susu formula yang harga per kaleng kecil di atas 100 ribu ?

Tidak.. karna Tergugat juga menyadari anak harus mendapatkan asupan gizi yang baik, terlebih sebagai pengganti asi, karna Tergugat juga ingin anak kami tumbuh dengan baik.

Demi Allah dan Rosulullah, Tergugat tidak pernah marah karna istri tidak bisa memberikan asi, dan Tergugat ikhlas mencari rejeki untuk membeli susu formula.

Jangan sampai Tergugat di beri rejeki lagi jika Tergugat tidak perduli dengan anak istri Tergugat.

Satu hal, Tergugat tidak pernah menjadikan atau membuat sebuah keburukan yang luar biasa kepada istri seperti yang di tuduhkan, apalagi sampai memfitnah dan mengeluarkannya ke khalayak umum.

Berusaha dengan sengaja menceritakan hal-hal jelek tentang istri Tergugat sendiri,

Demi Allah Dan Rosulullah jika Tergugat pernah melakukan itu, Tergugat siap menjadi bisu setelah sidang ini.

4. Benar, saat itu gunung merapi sedang meletus, dan Tergugat mengantar anak dan istri ke Tangerang, untuk mengunjungi sementara dan merawat ibu mertua Tergugat yang sedang sakit.

Tetapi, Demi Allah Dan Rosulullah, setelah tiba di Tangerang, malam harinya istri mengatakan kepada Tergugat, kalau anak kami mau di bawa ke Magelang silahkan, karna istri mau merawat mamanya yang sedang sakit.

Tergugat menjawab: jangan begitu, tidak baik, anaknya di rawat, nanti ayah yang bolak balik kesini dulu.

*"Hal. 43 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Tergugat tidak berpikir panjang sudah Tergugat bawa anak Tergugat kembali ke Magelang.

Hal yang tidak pantas di katakana oleh seorang ibu, apalagi anak masih sangat kecil.

Tergugat bukan mengancam akan membawa pergi anak Tergugat ketika kami bertengkar,

Tergugat memberitahu kepada istri bahwa Tergugat siap merawat anak jika:

- Saat istri ingin bekerja, Tergugat tidak setuju karna tanggung jawabnya adalah merawat anak, bukan bekerja.
- Karna dia (katanya) merawat mamanya, kenapa bisa-

bisanya ingin bekerja, sedangkan istri selalu berkata mau merawat mamanya, bukankah merawat itu harus benar-benar di perhatikan ?

Sedangkan Tergugat sudah mengalah mengorbankan hak Tergugat sebagai suami agar istri bias merawat mamanya.

Ingn merawat apa ingin bebas ngapain aja ?

Ingin merawat apa ingin menghindari tanggung jawab sebagai seorang istri?

Kenapa Tergugat selalu di paksa menikah lagi ?

Siapa yang bilang bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak dan istri berada di Tangerang, seharusnya istri bisa berpikir bagaimana jika Tergugat

dan anak di Magelang dan dia di Tangerang, apakah istri tidak keberatan ?? Tergugat sangat keberatan, tetapi Tergugat mengalah agar istri bisa

merawat mamanya, tapi kenapa selalu meminta ijin untuk bekerja ??

Sedangkan ada anak kami yang masih kecil dan mamanya yang (katanya) harus di rawat ??

Jika sampai Tergugat berbohong tentang hal ini, jangan sampai Tergugat diberi keselamatan sampai di rumah setelah sidang ini, Majelis Hakim Yang Terhormat Sebagai Saksinya.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Maret 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di selesaikan yang disebabkan oleh hal – hal berikut:

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.

Ini terartikan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak 2010.

Bahkan majelis hakim pun sempat menanyakan kepada Penggugat apakah benar tidak memberi nafkah sejak 2010 ?

Dan diralat oleh istri bahwa sejak awal Desember 2015.

*"Hal. 44 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini adalah fitnah.

Dan jawaban ralatan Penggugat-pun Tetap Fitnah.

Yang benar adalah: sejak Januari 2016.

Demi Allah Dan Rosulullah pada awal Desember 2015 Tergugat masih memberi nafkah lahir, nafkah bathin di tolak.

Dan ini adalah fitnah besar: istri dengan sangat jelas mengatakan kepada Tergugat tidak usah lagi memberi uang.

Lalu kenapa Tergugat yang di tuntutan tidak memberikan nafkah ?

Demi Allah Dan Rosulullah jika Tergugat berbohong jangan sampai

Tergugat di beri umur panjang setelah sidang hari ini selesai.

Bahkan pada akhir Desember istri mengambil uang Tergugat di tabungan (atas nama istri yang tadinya rekening tersebut Tergugat pinjam) tanpa meminta ijin terlebih dahulu.

Dan Tergugat juga tidak mempermasalahkan itu.

6. Demi Allah Dan Rosulullah, Tergugat selalu mengatakan berapa hasil akhir saat musim tembakau. Tergugat juga selalu menyisihkan dan Tergugat berikan khusus untuk istri, silahkan mau dipakai untuk apa, sisanya Tergugat coba putarkan kembali karna tanggung jawab Tergugat bukan hanya saat itu saja, Tergugat masih harus memikirkan untuk setiap bulan berikutnya.

Dan benar, saat menikah Tergugat memang meminjam uang kepada paman Tergugat untuk menikah.

Tergugat harus meminjam karna istri yang mengajak untuk cepat-cepat menikah,

agar semuanya cepat menjadi halal.

Tergugat sangat bahagia mendengar hal itu, agar semuanya cepat menjadi halal,

dan istri juga setuju Tergugat meminjam uang agar bisa cepat-cepat menikah.

Dan sekarang ini di jadikan masalah ?

Bukankah Tergugat hanya menuruti permintaan istri, seperti halnya saat berkata “ngga usah ngasih duit lagi” lalu Tergugat yang di gugat karna tidak member nafkah ?

Benar Tergugat memang Tergugat pernah meminjam kepada kakak ipar, untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada keluarga, Tergugat tidak suka menceritakan kesedihan saat mencari rejeki untuk anak istri, cukup Tergugat yang merasakan, karna itu memang tanggung jawab Tergugat.

“Hal. 45 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Allah Dan Rosulullah, tidak pernah sedikitpun terbersit di pikiran Tergugat dengan sengaja melepas tanggung jawab Tergugat sebagai suami, bagaimanapun caranya Tergugat selalu berusaha melaksanakan tanggung jawab.

Dan 1 satu, sesulit apapun Tergugat mencari rejeki, Tergugat tidak pernah sekalipun meminta kepada istri untuk bekerja, karna itu adalah tanggung jawab Tergugat,

Dan tanggung jawab istri adalah merawat keluarga.

Benar, akumulasi memang mencapai 9 jutaan, dan masih tersisa sekitar 4 jutaan.

Tetapi dari 9 juta tersebut tidak semuanya Tergugat mengerti kapan pinjamnya, karna dari total 9 juta itu ada pinjaman istri Tergugat yang tidak Tergugat ketahui saat kami berselisih pada tahun 2011.

7. Kenapa sekarang istri merinci pengeluaran 1 juta perbulan, sedangkan pada saat di ruang mediasi istri mengatakan hanya 250 ribu, barang yang paling mahal yang pernah di belikan hanya sebuah handphone senilai 2,5 jt?

Kenapa pemberian yang lebih dari 1 juta tidak di rinci sekalian ?

Kenapa tambahan tambahan di luar uang bulanan tidak di sebutkan juga,

Kenapa saat kami dan anak pergi bermain, estimasi biayanya tidak di sebutkan juga ?

Kenapa sebelum Tergugat membantah pada Jawaban Tergugat ini tidak di sebutkan atau di rinci ?

Demi Allah Dan Rosulullah, disaat Tergugat diberi rejeki lebih oleh Allah yang Tergugat utamakan pertama kali adalah anak dan istri, jika Tergugat berbohong biarlah Tergugat tidak diberi rejeki lagi oleh Allah SWT.

8. "Karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, dan tidak ada harapan bahwa tergugat akan memberikan nafkah yang benar, maka Tergugat menyampaikan pada tergugat bahwa Tergugat ingin bekerja, Tergugat ingin memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mau diberikan oleh tergugat. Tergugat berharap saat Tergugat menyampaikan keinginan Tergugat itu, tergugat akan member nafkah yang cukup untuk Tergugat, tapi jawaban apa yang Tergugat dapat, tergugat bilang kalo Tergugat bekerja, maka anak kami akan di ambil, Tergugat merasa terdzolimi. Yang membuat Tergugat merasa terdzolimi adalah tergugat bukan tidak mampu memberi nafkah, tapi tidak mau. Buktinya

*"Hal. 46 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bisa PP Jakarta – Jogja menggunakan transportasi pesawat terbang, tergugat juga bisa membeli barang – barang mahal, komputer yang dirakit sendiri dengan monitor yang lebar, menurut tergugat untuk merakit computer tersebut menghabiskan dana 20.000.000,- lebih. Selama masa pernikahan, tergugat juga sudah membeli 2 unit laptop ASUS, parabola, vacuum cleaner, tas eager, pakaian bermerk, 2 unit alat hisap rokok elektrik, 2 set perangkat komputer dengan spek tinggi, dan barang barang lainnya yang Tergugat tidak tahu, karena tergugat tidak pernah berdiskusi dengan Tergugat saat membeli barang apapun, bahkan kadang cenderung sembunyi – sembunyi saat membeli sesuatu. Seperti ramadhan 2015, saat Tergugat hendak sholat maghrib, ada paket yang datang dan langsung di sembunyikan di atas lemari piring di dapur, tapi saat itu Tergugat terlanjur melihatnya, hal itu terjadi di Magelang, dimana saat itu Tergugat ada di sisinya, tergugat sering tidak jujur, dan tidak berbicara kepada Tergugat, Tergugat merasa di sepelekan. Tergugat merasa tergugat tidak pernah jujur dalam keuangan.” “dan tidak ada harapan bahwa tergugat akan memberikan nafkah yang benar”

“kebutuhan hidup yang tidak mau diberikan oleh tergugat”

Demi Allah dan Rosulullah, biar Tergugat berada di neraka jahanam jika Tergugat tidak berusaha memberikan nafkah yang benar kepada penggugat, tidak mau memberikan kebutuhan hidup.

1. September 2015 Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa kepingin umroh;  
Tergugat jawab: iya, nanti di usahakan, bantu doa aja biar diberi kemudahan.  
Awal Desember saat Tergugat datang ke Tangerang Tergugat masih mengatakan kepada penggugat: kalo mau umroh bsk Januari, uang ayah sudah cair.  
Tetapi penggugat bilang ngga jadi, dan sebelum itu sudah berkata ngga usah ngasih nafkah lg.  
Dan akhirnya dana untuk umroh tersebut Tergugat pergunakan untuk membeli motor, karna istri menolak dan mengatakan tidak usah memberi nafkah lagi.

“Hal. 47 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saat setelah melahirkan istri pernah meminta kepada Tergugat besok kalo uda punya rejeki lebih minta di beliin khozui, pakaian dalam wanita yang harganya 1,2 juta.  
Dan Tergugat sudah menuruti permintaan ini dengan memberinya uang karna Tergugat berusaha mencari di jogja dan magelang tidak ada. Walau baru sekarang Tergugat bisa memenuhi permintaan itu, tetapi Tergugat sudah berusaha memberikan apa yang di minta oleh istri.  
“apakah pakaian dalam wanita seharga 1,2 juta adalah barang yang umum dibeli oleh masyarakat umum?”  
“apakah umroh adalah sesuatu yang bisa di laksanakan oleh semua orang ? “  
“kalo Tergugat bekerja, maka anak kami akan di ambil, Tergugat merasa terdzolimi”  
“Yang membuat Tergugat merasa terdzolimi adalah tergugat bukan tidak mampu memberi nafkah, tapi tidak mau”  
“tergugat bisa PP Jakarta – Jogja menggunakan transportasi pesawat terbang, tergugat juga bisa membeli barang – barang mahal, komputer yang dirakit sendiri dengan monitor yang lebar, menurut tergugat untuk merakit computer tersebut menghabiskan dana 20.000.000,- lebih”;
1. “kalo Tergugat bekerja, maka anak kami akan di ambil, Tergugat merasa terdzolimi”  
Apa tanggung jawab utama sebagai seorang istri ??  
Bilangnya mau merawat mama, kenapa malah mau bekerja ?  
Anak masih kecil, tugas utama siapa untuk merawat anak?  
Suami melarang istri bekerja karna ada anak yang harus di rawat, Sesusah susahnya Tergugat sebagai suami saat mencari nafkah belum pernah sekalipun meminta apalagi menyuruh istri untuk bekerja, karna Tergugat sadar itu adalah tanggung jawab Tergugat, dan Tergugat percaya Allah akan member jalan.  
Jika istri bersikeras ingin bekerja dan mengesampingkan merawat anak,  
Tergugat sebagai suami SANGAT SIAP untuk merawat anak Tergugat.  
Tergugat sering berkata jika tetap mau bekerja, apakah mau mencoba tukar posisi, Tergugat yang merawat anak dan istri yang bekerja ?  
Lalu siapa yang egois,  
Lalu siapa yang terdzolimi ?  
Apakah istri ?

“Hal. 48 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atau suami ?  
Atau anak, yang seharusnya setiap hari bisa bersama kedua orang tuanya ??
2. Ini adalah fitnah besar.  
Allah tidak tidur, Dia Maha Mengetahui.  
Biarlah Allah melaknat Tergugat jika Tergugat berlaku demikian.  
Siapa yang tidak mau memberi nafkah??  
Apakah selama ini Tergugat tidak memberi nafkah ?  
Biarpun Tergugat di fitnah tidak memberi nafkah, biarpun pemberian dan usaha Tergugat sebagai suami tidak dianggap dan di hargai, besar ataupun kecil, tetapi Tergugat tidak pernah melalaikan tanggung jawab Tergugat sebagai suami, tidak seperti penggugat yang dengan sadar melalaikan tanggung jawab sebagai istri, dengan alasan merawat mama atau apapun itu.  
Tanggung jawab tetaplah tanggung jawab.
3. Apakah ticket pesawat yang Tergugat beli itu harganya jutaan rupiah?  
Tidak, jangan hanya melihat kata naik pesawat, yang kesannya begitu wah.  
Tergugat membeli ticket pesawat hanya mencari harga promo yang selisih kisaran 50-100rb dari harga ticket kereta, bahkan bisa lebih mahal ticket kereta karna makan di gerbong restorasi harganya sangat mahal.  
Dan Tergugat bisa menghemat waktu tempuh sekitar 9 jam, bisa tiba lebih cepat di Jakarta dan bisa kembali bekerja, dan hasilnya bisa untuk menutup selisih harga dari harga ticket kereta api.  
Dan istri sudah tahu hal itu, karna saat akan ke Jakarta Tergugat selalu bilang nunggu dapet ticket murah.  
Sekarang di permasalahan ?  
Sedangkan saat istri dan anak mau ke magelang Tergugat juga selalu mengusahakan untuk naik pesawat juga, karna kasihan jika terlalu lama di jalan.  
Ya, Tergugat memang mempunyai dan membutuhkan computer high end, bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi untuk bekerja secara online, termasuk untuk desain grafis dan render video, karna Tergugat memutuskan untuk resign dari anak perusahaan PT.----, mencoba berdikari, karna Tergugat sadar

"Hal. 49 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



kebutuhan kedepan akan jauh lebih banyak dan Tergugat harus lebih bekerja keras.

Dan biaya lebih terjangkau daripada Tergugat menyewa ruko untuk membuka usaha.

Dan untuk merakit pc tersebut Tergugat tidak langsung membeli semua part,

sedikit demi sedikit, gali lubang tutup lubang.

Sekali lagi untuk bekerja, demi memenuhi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami, dan Tergugat bisa memberikan bukti apa yang dapat dan sudah Tergugat kerjakan dengan computer tersebut.

4. "sudah membeli 2 unit laptop ASUS, parabola, vacuum cleaner, tas eager, pakaian bermerk, 2 unit alat hisap rokok elektrik, 2 set perangkat komputer dengan spek tinggi, dan barang barang lainnya yang Tergugat tidak tahu".

2 unit laptop ASUS, 1 unit pertama adalah saat Tergugat masih bekerja di anak perusahaan PT.---, karna Tergugat memang membutuhkan untuk bekerja mengolah data-data, dan saat itu sambil merintis bisnis online sebagai sampingan.

Setelah 3 tahun laptop tersebut rusak, Tergugat mendapat pinjaman dari rekan bisnis online dari Singapore untuk membeli laptop pengganti, karna pada saat akan melakukan pembayaran online dan merekap data akhir bulan laptop Tergugat tiba-tiba mati, dan saat itu Tergugat sedang berada di Tangerang dan istri mengetahui hal itu.

Parabola, saat istri ke magelang sering mengeluh karna siaran televisi (saat itu dan sampai sekarang) tidak bagus di akibatkan letak rumah yang kurang bagus dalam penangkapan sinyal televise.

Dan akhirnya Tergugat berinisiatif membeli parabola agar istri dapat menonton siaran televisi dengan baik.

Niat baik dan usaha suami tidak dihargai ? Itu urusan penggugat dengan Allah.

2 unit alat hisap elektrik, benar, Tergugat memang memiliki, 1 adalah hadiah dan 1 lagi Tergugat beli sendiri.

Tergugat membeli barang tersebut untuk berusaha berhenti merokok. Dan istri sudah mengetahui hal itu.

Tergugat juga sering memberi uang lebih di saat memberikan uang bulanan dan di luar uang bulanan, kenapa kalau Tergugat membeli sesuatu di bikin masalah ?

*"Hal. 50 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





2 perangkat komputer spek tinggi, benar ada 2, tetapi hanya 1 yang memiliki spek tinggi, dan masih kurang tinggi untuk melakukan pekerjaan Tergugat.

1 komputer untuk Tergugat pribadi, dan 1 lagi untuk karyawan Tergugat, alhamdulillah sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, semoga lebih di lancarkan kembali oleh Allah SWT karna niat Tergugat membeli komputer untuk bekerja mencari nafkah, bukan untuk menghambur – hamburkan uang.

Vacum cleaner, benar, karna untuk perawatan komputer, karna memang di butuhkan dalam hal yang masih menyangkut pekerjaan, jika computer rusak, tentunya Tergugat akan bingung sendiri, mengingat part dari computer tersebut tidaklah murah.

Hanya sebuah vacuum cleaner, jika istri mau pun silahkan, insya Allah Tergugat berikan, jangan kan vacuum cleaner, pakaian dalam khozui yang harganya jauh lebih mahal dari vacuum cleaner tersebut pun Tergugat usahakan untuk dibeli, biaya umroh yang di atas 20 juta pun Tergugat usahakan, asal sabar, karna Tergugat tidak tahu kapan Allah member rejeki yang lebih.

Tas eager, benar, karna tas yang lama sudah rusak dan sobek yang jika di isi penuh oleh barang-barang sudah tidak mampu, karna sering dipakai membawa dokumen- dokumen kantor dan juga untuk membawa pakaian-pakaian Tergugat anak dan istri saat akan ke Magelang atau Tangerang. Istri minta di belikan tas eager untuk keseharian juga Tergugat belikan, Begitu lucu untuk di jadikan masalah saat ini.

Pakaian bermerk, benar, tetapi sebelum membeli pakaian tersebut Tergugat selalu mendahulukan membeli untuk anak istri, Tergugat beri uang, silahkan untuk membeli pakaian, Tergugat membeli pakaian saat bulan Januari, dan tidak lebih dari 1 helai, hanya celana, dan harganya tidak lebih dari yang Tergugat berikan kepada istri.

Apakah hanya istri Tergugat yang boleh membeli dan Tergugat tidak boleh?

*"Hal. 51 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



DEMI ALLAH DAN ROSULULLAH TERGUGAT SELALU MENGUTAMAKAN ANAK ISTRI DARIPADA DIRI TERGUGAT SENDIRI.

SEDANGKAN TERGUGAT MEMPUNYAI SEBUAH PENYAKIT, DAN SELALU TERGUGAT ABAIKAN DEMI BERUSAHA MENCUKUPI ANAK ISTRI TERLEBIH DAHULU.

JIKA TERGUGAT BERBOHONG JANGAN SAMPAI TERGUGAT DI BERI KELANCARAN REJEKI LAGI OLEH ALLAH SWT.

5. "tidak pernah berdiskusi"

Demi Allah Dan Rosulullah, jauh-jauh hari sebelum Tergugat resign bekerja,

Tergugat beberapa kali mencoba berdiskusi, terakhir kali kami berbicara saat perjalanan pulang naik motor dari ciputat ke rumah, bahwa Tergugat membutuhkan perangkat computer untuk membuka usaha, yang saat itu Tergugat juga mengutarakan estimasi hasil perbulannya insya Allah sekitar 2-3 juta rupiah, dan istri menjawab, ya kira-kira kalo memang di perlukan ya tinggal beli aja yah..

Allah Maha Mengetahui.

9. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik.

Tergugat tidak pernah bisa di ajak bicara baik – baik, saat di ajak bicara dan posisi tergugat tersudut, tergugat selalu mengancam akan mengambil anak kami. Begitu terus menerus selama bertahun tahun. Tergugat merasa tertekan, hidup berumah tangga atas dasar ketakutan Tergugat akan kehilangan anak.

Demi Allah Dan Rosulullah.

Sebagai suami, bertahun tahun Tergugat berusaha mengingatkan jangan sampai penggugat menjadi istri yang nusyuz, sudah termasuk kewajiban Tergugat untuk mengingatkan istri jika istri akan bertindak keluar dari kewajiban utama dan tanggung jawab sebagai seorang istri.

Tergugat selalu berkata, Tergugat siap mengasuh anak kami jika istri bersikeras ingin bekerja.

Tugas utama siapa untuk merawat anak selagi sang suami berusaha mencari nafkah ??

Sedangkan selama ini juga, yang selalu jadi senjata saat Tergugat mencoba mengingatkan istri agar tidak nusyuz adalah dulu waktu nikah katanya boleh ngerawat mama kalo sudah tua.

"Hal. 52 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika itu yang menjadi senjata, Tergugat kembalikan lagi:

- Siapa yang akan merawat mama, katanya mau di rawat.
- Siapa yang akan merawat anak ? apakah mama mertua yang akan merawat anak kami ??
- Katanya mama sudah tua dan harus di rawat ?
- Tertekan karna di ancam atau terancam tidak bisa bebas keluar rumah dan mengabaikan tanggung jawab ?

Hanya saat membahas hal-hal yang Tergugat sebutkan diatas, Tergugat selalu merespon Tergugat siap merawat anak, anak akan Tergugat asuh, silahkan kalau mau bekerja.

Bukan mengancam dan tidak di semua hal, itu adalah fitnah

Karna menurut Tergugat hal – hal tersebut adalah sebuah tanggung jawab yang harus di lakukan sesuai kedudukan masing – masing.

Jika Tergugat memang dianggap picik, kepicikan Tergugat tidak akan seperti itu.

Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai saksinya, jika Tergugat berlaku demikian, biarlah Tergugat di laknat Allah SWT saat ini juga.

**10.** “Pada tanggal 10 Juni 2011 Tergugat minta pada tergugat untuk membahas masalah di antara Tergugat dan tergugat dengan didampingi salah satu keluarga dan pihak tergugat, karena kalau hanya kami berdua yang bicara tidak pernah ada solusi. Tapi tergugat bersikeras tidak mau mengajak salah satu keluarganya untuk duduk bersama.

Lalu sejak 10 Juni 2011 tergugat tidak pernah datang ke ----. Sejak itu komunikasi Tergugat dan tergugat mulai jarang, komunikasi yang ada hanya berkisar pada susu anak kami, itupun hanya berlangsung sampai akhir September 2011 selanjutnya tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah.

Pada kejadian itu tergugat tidak menengok Tergugat dan anak kami selama 6 bulan 12 hari dan tidak memberi nafkah (susu) untuk anak kami (apa lagi untuk Tergugat) selama 3 bulan terhitung bulan oktober 2011 sampai desember 2011. Karena Tergugat sudah lelah dengan seringnya kami bentengkar, saat itu Tergugat menyampaikan niat Tergugat untuk menggugat cerai.”

Demi Allah Dan Rosulullah, sesusah – susahnya Tergugat mencari nafkah, Tergugat selalu berusaha mengajak istri dan anak hidup bersama.

*“Hal. 53 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi saat pencarian nafkah Tergugat menjadi lebih baik.  
Saat Tergugat terjatuh di kamar mandi karna kecapaian mencari nafkah, sampai leher di beri penyangga dan harus istirahat total karna selalu mual dan pusing saat menggerakkan kepala, apakah penggugat ada niatan merawat / setidaknya menjenguk sang suami ?  
Sudah jelas hukumnya bahwa istri yang nusyuz:  
Tidak berhak mendapat penghidupan dan pakaian.  
Apabila wanita melakukan nusyuz artinya wanita yang menentang atau durhaka kepada suaminya. Durhaka pada suami secara tidak langsung berarti bahwa wanita tersebut juga sedang durhaka kepada Allah SWT yakni dengan tidak mengindahkan perintah-Nya dalam mentaati suami. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila istri telah telah mentaati suaminya maka berikan maaf kepada jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.

**11.** Tanggal 25 Desember 2011 Tergugat datang ke ----, lalu datang-datang tergugat langsung ingin melihat handphone Tergugat, saat itu dengan posisi Tergugat yang akan menggugat cerai Tergugat berpikir jangankan handphone, diri Tergugat sendiri aja saat itu sudah tidak mau di sentuh lagi oleh tergugat, mengingat tergugat yang sudah tidak datang selama 6 bulan 12 hari dan selama 3 bulan tidak memberi nafkah (susu) untuk anak kami.  
Demi Allah Dan Rosulullah, saat Tergugat datang penggugat masih bersikap baik dan pertengkaran terjadi saat Tergugat ingin mengambil HP yang ada di atas meja makan.  
HP sudah tidak ada disana dan Tergugat melihat istri menyembunyikan HP di balik badan sambil berkata seakan ingin mengalihkan Tergugat yang sedang mencari HP sambil berkata, aira digendong ayah ya sambil tersenyum, tetapi Tergugat melihat ada yang di sembunyikan istri di balik badannya menggunakan tangan.  
Sudah jelas hukumnya bahwa istri yang nusyuz:  
Tidak berhak mendapat penghidupan dan pakaian.  
Apabila wanita melakukan nusyuz artinya wanita yang menentang atau durhaka kepada suaminya. Durhaka pada suami secara tidak langsung berarti bahwa wanita tersebut juga sedang durhaka kepada Allah SWT yakni dengan tidak mengindahkan perintah-Nya dalam mentaati suami.

*"Hal. 54 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila istri telah telah mentaati suaminya maka berikan maaf kepada jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.

**12.** “Setelah membawa anak kami tanpa pamit dimana itu lebih mirip dengan perilaku seorang penculik daripada perilaku seorang ayah, lalu di kemudian hari Tergugat mengetahui bahwa di hari dimana tergugat menculik anak kami secara sembunyi-sembunyi ternyata tergugat datang bersama ibu mertua yang sudah menunggu di jalan dekat rumah Tergugat menggunakan mobil sewaan. Yang Tergugat tidak habis pikir, setiap Tergugat. minta tergugat untuk datang bersama salah satu keluarga untuk menengahi masalah, tergugat tidak pernah mau, tapi mengapa saat tergugat mengambil anak secara sembunyi-sembunyi tergugat bisa mengajak ibu mertua. Lalu kenapa saat tergugat membawa ibu mertua ke ----, tergugat tidak sekalian mengajak ibu mertua ke rumah untuk bicara atau memecahkan masalah, bukan malah menyembunyikan ibu mertua. Kalau memang saat itu tergugat mempunyai itikad baik, seharusnya tergugat datang bersama ibu mertua untuk ngobrol bareng, bukan datang untuk mengambil anak secara sembunyi-sembunyi, hal itu jelas-jelas membuat Tergugat sebagai seorang ibu sangat terluka, dipisahkan dengan paksa dan anak yang masih sangat kecil, saat itu usia anak kami baru 1 tahun 4 bulan. Sebagai seorang ibu yang telah mengandung dan dengan penuh perjuangan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan serta setiap hari selalu bersama dengan anak, dengan di ambilnya secara sembunyi-sembunyi saat itu jiwa Tergugat sangat terguncang, ibu mana yang tidak terguncang karena di pisahkan dengan anak dengan cara seperti itu, seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga, memberikan rasa aman, bukan malah sebaliknya. Suami adalah orang yang paling Tergugat takuti, karena Tergugat takut anak Tergugat di ambil.”  
“perilaku seorang penculik daripada perilaku seorang ayah”  
“menculik anak kami”

*“Hal. 55 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”*



“Sebagai seorang ibu yang telah mengandung dan dengan penuh perjuangan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan serta setiap hari selalu bersama dengan anak”

“di pisahkan dengan anak” “seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga, memberikan rasa aman”;

1. Tergugat mengambil anak Tergugat sendiri, bukan anak orang lain.

Dimana menculiknya ??

Tergugat mengambil anak karna Tergugat merasa anak Tergugat disekap.

Tergugat juga butuh dan ingin bersama anak istri Tergugat, jika istri tidak mau, setidaknya anak bisa Tergugat bawa, bukankah saat umur 2 bulan saat di pertama kali tiba di Tangerang anak juga sudah disuruh membawa ke magelang karna ibunya mau merawat mamanya ?

Saat itu Tergugat masih mencoba mengalah dan berpikir panjang.

Sekarang siapa penculiknya ?

2. Jika sadar bisa berkata “seorang ibu yang telah mengandung dan dengan penuh perjuangan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan serta setiap hari selalu bersama dengan anak” kenapa bisa-bisanya menyuruh tergugat untuk membawa anak ke magelang saat masih berumur beberapa bulan ??

Apakah karna seorang ibu yang melahirkan, lalu anak adalah hak milik pribadi seorang diri ?

Mengabaikan hak anak yang juga berhak mendapat perlindungan dari ayahnya ??

Siapa yang egois ?

Apakah seorang suami hanya dianggap sebagai sapi perah saja, hanya sebatas mencari nafkah saja ?

Apakah suami dan anak juga tidak boleh bersama setiap hari ??

Lalu siapa yang memisahkan anak terlebih dahulu, penggugat atau tergugat ??

3. “seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi keluarga, memberikan rasa aman”

Suami mana yang bisa menjadi pelindung bagi keluarga jika sang istri bersikap nusyuz ??

Sedangkan sang suami selalu berusaha mengajak anak dan istri untuk hidup bersama agar semuanya jelas di rasakan bersama-sama.

Dan demi Allah Tergugat tidak pernah merasa memarkir mobil sewaan di jalan dekat rumah ibu mertua.

“Hal. 56 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs”





13. Jadi tidak benar jika tergugat mengatakan bahwa tergugatlah yang datang ke ---- dengan itikad baik, yang benar adalah Tergugat dan kakak sepupu Tergugat yang datang ke Magelang dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah, tergugat ke ---- mengantarkan anak Tergugat itu karena saat Tergugat bersama kakak sepupu Tergugat ke Magelang, tergugat bilang akan mengantarkan anak kami asalkan Tergugat tidak menggugat cerai dan bersedia kembali membina rumah tangga.

• “Jadi tidak benar jika tergugat mengatakan bahwa tergugatlah yang datang ke ---- dengan itikad baik”  
Demi Allah dan Rosulullah, tidak benar jika penggugat mengatakan “Jadi tidak benar jika tergugat mengatakan bahwa tergugatlah yang datang ke ---- dengan itikad baik”  
Sekitar 2 minggu setelah tanggal 15 Januari 2012, saat penggugat dan kakak sepupunya datang ke Magelang, Tergugat datang ke Tangerang bersama keluarga dengan anak kami dengan itikad baik dan memenuhi janji Tergugat untuk membicarakan masalah tersebut, dan saat tiba di Tangerang, saat Tergugat ingin berbicara dengan mama mertua, kakak sepupu penggugat berkata kepada Tergugat “sudah ngga usah ngomong panjang lebar sm mama,intinya sudah baikan aja dan selesai sampai di sini”.  
Tergugat merasa bingung harus mengatakan apa kepada keluarga dan sodara Tergugat yang ikut ke Tangerang karna setelah sampai disana tidak ada pembicaraan tentang masalah tersebut.  
Sebelum Tergugat mengantarkan anak ke Tangerang, diantara tanggal 15 Januari sampai sebelum hari H Tergugat berangkat ke Tangerang, Tergugat dan penggugat berkomunikasi melalui telp.  
Penggugat setuju mengontrak tetapi selang beberapa hari penggugat mengatakan nanti kalau penggugat mengontrak dan keluar dari rumah, penggugat takut dicap pengkhianat oleh mama nya.  
Tergugat bertanya: di cap pengkhianat yang seperti apa, lalu di jawab ya poko ke gitulah. Dan sampai sekarang Tergugat masih belum mengerti jawaban dari pengkhianat tersebut, karna Tergugat memilih mengalah demi kebaikan bersama.

“Hal. 57 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Allah dan Rosulullah jika Tergugat berbohong tentang hal ini, Tergugat siap di laknat oleh Allah SWT saat ini juga.

**14.** Tergugat harus keluar untuk order barang, transfer ke ATM, mengantar paket dll semua itu Tergugat kerjakan setelah Tergugat selesai mengurus semua kebutuhan anak, Tergugat hanya pergi beberapa jam saja, dan itupun anak kami tinggal di rumah bersama ibu Tergugat, yang mana ibu Tergugat memang ikut mengurus anak kami dan semenjak bayi. Kesemua kegiatan itu Tergugat ceritakan kepada tergugat, sampai ke ATM yang jaraknya hanya 200 meter saja Tergugat selalu pamit pada tergugat. Jujur Tergugat amat takut melakukan kesalahan, karena jika Tergugat melakukan kesalahan yang membuat tergugat marah, Tergugat sudah tahu resikonya anak pasti di ambil.

Tergugat bertahun—tahun merasa hidup dalam tekanan, dalam ketakutan, dan dalam kondisi keuangan yang tidak cukup dimana Tergugat sendirilah yang harus memenuhi kebutuhan Tergugat.

Akhir bulan Juli 2013, saat bulan ramadhan, seperti biasa Tergugat ke Magelang untuk berlebaran disana. Saat itu itu mertua Tergugat sakit keras (diabetes) menurut tergugat kesehatan ibu mertua ada komplikasi, Tergugat mendengar cerita dan tergugat amat sangat sedih, berangkat ke Magelang selain untuk berlebaran, Tergugat juga berniat untuk merawat ibu mertua Tergugat yang sedang sakit, sesampainya di Magelang benar saja kata tergugat, ibu mertua Tergugat tidak bisa bangun dan tempat tidur, untuk ke ruang tamu pun harus di gendong Tergugat menganggap ibu mertua Tergugat sebagai ibu Tergugat sendiri, Tergugat merawatnya dengan penuh kesabaran dan kasih Tergugatng, Tergugat memandikan ibu mertua dengan rasa bakti, tiap malam Tergugat selalu standby manakala ibu mertua Tergugat butuh bantuan, seperti mengusap-usap punggung atau telapak kakinya saat nyerinya kambuh, membawakan air panas untuk mengompres kakinya yang sering kaku, membuang air kencing yang sudah penuh di pispotnya dll. Sepanjang malam saat Tergugat merawat ibu mertua, tergugat ada di ruang tamu atau di meja makan untuk online di depan laptop (sepanjang malam tergugat tidak

*"Hal. 58 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah absen untuk online). Tidak pernah terbersit sedikitpun di pikiran Tergugat hal-hal buruk terhadap tergugat, Tergugat tetap berpikir positif kalau tergugat itu online untuk kepentingan mencari uang, biarpun Tergugat sebenarnya tidak suka tergugat selalu begadang tiap malam, dan baru akan tidur saat jam pagi hari.

Sampai pada suatu pagi 3 hari sebelum lebaran, terdorong rasa jenuh dan ingin bermain game, saat itu Tergugat menggunakan laptop milik tergugat untuk main game, (tapi Masya Allah, Allahu Akbar, Allah memang Maha Besar, Maha Adil saat Tergugat sedang main game, secara tidak sengaja Tergugat membuka aplikasi Yahoo Messenger milik tergugat, dan betapa Tergugat sangat terkejut, sakit hati, dan timbul rasa benci kepada tergugat, karena Tergugat menemukan tergugat yang ber-chattingan dengan seorang cewek Bandung yang bernama ---- dengan ID YM bernama: *dontmissmeok*, hati Tergugat sangat hancur dengan perlakuan tergugat, bagaimana mungkin seorang suami tega chattingan dengan cewek lain sepanjang malam hingga pagi, sementara Tergugat istrinya sedang mengurus ibu kandungnya yang sedang sakit. Dimana letak perasaannya. Bersama dengan itu Tergugat juga mendapati sebuah akun facebook dengan nama "ANGIN DUNIA" dimana di dalamnya terdapat banyak sekali rayuan rayuan dan gombalan-gombalan terhadap jawan jenis.

Sebenarnya saat itu Tergugat benar-benar sudah tidak tahan lagi, Tergugat benar benar merasa benci kepada tergugat, saat itu tergugat menangis dan memohon maaf kepada Tergugat, Tergugat menyampaikan kepada tergugat bahwa tergugat itu amat sangat jahat, Tergugat minta tergugat untuk melihat Tergugat baik-baik selama menikah sampai saat itu tahun 2013 selama 4 tahun pernikahan, tergugat belum bisa membahagiakan Tergugat, Tergugat sampaikan kepada tergugat bahwa Tergugat tidak punya apa-apa selama 4 tahun pernikahan, kok tega sekali tergugat mengkhianati Tergugat, yang paling membuat Tergugat sakit hati adalah setiap Tergugat ingin bercerai, tergugat selalu seolah-olah ingin bertahan dan ingin membahagiakan Tergugat, tapi pada kenyataanya

*"Hal. 59 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat malah mengkhianati Tergugat. Tergugat bilang bahwa chattingan itu biasa saja, tapi disini Tergugat sampaikan, cara tergugat berchattingan itu bahasanya sama seperti saat tergugat chattingan, dengan Tergugat sewaktu masih pacaran.

Setelah tergugat memohon-mohon maaf kepada Tergugat di depan bapak mertua Tergugat, saat itu Tergugat mempertimbangkan kesehatan ibu mertua Tergugat, lalu Tergugat dengan berat hati terpaksa memaafkan tergugat. Saat itu Tergugat sudah menyampaikan kepada ibu mertua bahwa Tergugat sudah tidak memiliki rasa Tergugatng sebagai suami istri lagi, Tergugat bertahan karena Tergugat takut kehilangan anak, karena dalam posisi salah pun tergugat tetap bilang apabila Tergugat menggugat cerai, anak akan di ambil. Sejak kejadian itu, sering timbul rasa benci kepada tergugat, karena rasa sakit hati di khianati, sampai-sampai (maaf) setiap berhubungan yang Tergugat rasakan adalah rasa sakit, karena Tergugat tidak bisa melupakan kejadian dimana Tergugat di khianati.

"Tergugat hanya pergi beberapa jam saja, dan itupun anak kami tinggal di rumah bersama ibu Tergugat"

"Jujur Tergugat amat takut melakukan kesalahan, karena jika Tergugat melakukan kesalahan yang membuat tergugat marah, Tergugat sudah tahu resikonya anak pasti di ambil"

"Tergugat sendirilah yang harus memenuhi kebutuhan Tergugat"

"(tapi Masya Allah, Allahu Akbar, Allah memang Maha Besar, Maha Adil saat Tergugat sedang main game, secara tidak sengaja Tergugat membuka aplikasi Yahoo Messenger milik tergugat, dan betapa Tergugat sangat terkejut, sakit hati, dan timbul rasa benci kepada tergugat, karena Tergugat menemukan tergugat yang ber-chattingan dengan seorang cewek Bandung yang bernama ---- dengan ID YM bernama: dontmissmeok"

"saat itu tergugat menangis dan memohon maaf kepada Tergugat"

"yang paling membuat Tergugat sakit hati adalah setiap Tergugat ingin bercerai, tergugat selalu seolah-olah ingin bertahan dan ingin membahagiakan Tergugat, tapi pada kenyataanya tergugat malah mengkhianati Tergugat. Tergugat bilang bahwa chattingan itu biasa saja, tapi disini Tergugat sampaikan, cara tergugat berchattingan itu bahasanya

"Hal. 60 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti saat tergugat chatingan, dengan Tergugat sewaktu masih pacaran.”

“Setelah tergugat memohon-mohon maaf kepada Tergugat di depan bapak mertua Tergugat, saat itu Tergugat mempertimbangkan kesehatan ibu mertua Tergugat”

“karena rasa sakit hati di khianati”

Tergugat sudah memberi ijin dengan aktivitas dagangan istri, asal jangan sampai lupa bahwa kewajiban utama seorang istri salah satunya adalah merawat anak.

Tetapi Tergugat perhatikan yang awal mula hanya sebentar lalu semakin hari semakin sering dan lama keluar dari rumah, Tergugat tetap diam.

Bahkan saat Tergugat datang ke Tangerang, beberapa kali Tergugat menegur istri, suaminya datang malah hape terus yang di pegang, sering keluar mengurus dagangan.

Sampai pada puncaknya pada bulan Desember 2015, istri mengikuti sebuah event dan tidak pulang kerumah / menginap tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami.

Bisa mengabari mamanya tetapi kenapa tidak member kabar suaminya yang mulai was was kenapa tidak ada kabar sama sekali sampai keesokan sorenya.

Merawat mama dan anak yang bagaimana ? Jika memang sangat ingin sering beraktivitas di luar rumah, Tergugat dengan senang hati dan sangat siap untuk merawat anak Tergugat.

Sudah sangat jelas sekali apa yang selalu Tergugat sampaikan jika istri ingin lepas dari jalurnya.

Terlebih Tergugat juga selama itu tidak bisa melihat dan berkomunikasi dengan anak setiap hari demi mengalah.

Demi Allah dan Rosulullah, selama Tergugat menikah belum pernah sekalipun Tergugat menjalin hubungan gelap / berselingkuh dengan wanita lain, apalagi sampai berhubungan badan seperti suami istri,

Tergugat sadar Tergugat mempunyai seorang anak perempuan, dan Tergugat tidak rela jika sampai anak Tergugat di dimainkan oleh orang.

Malah Tergugat beberapa kali melihat istri melayani beberapa penjual dengan gaya sedikit ganjen, Tergugat sempat berkata kepada istri

Tergugat: klo ada orang beli ngga usah seperti itu,

“Hal. 61 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi Tergugat tidak mau berpikir negative, Tergugat anggap itu adalah sebuah guyonan terhadap orang yang sudah di kenal, walau dalam hati ada rasa kurang suka dengan sikap istri tersebut.

Tergugat berhubungan dengan ---- adalah sebatas teman dan rekan, tidak lebih.

Jika Tergugat memang berselingkuh, tidak perlu Tergugat chat saat istri berada di Magelang, bertemu pun belum pernah.

Kalau Tergugat memang ada hubungan dengan wanita tersebut di atas, saat istri beberapa kali memaksa Tergugat untuk menikah dengan alasan agar Tergugat ada yang merawat, sudah Tergugat iyaikan dan akan Tergugat nikahi wanita lain tersebut.

Tetapi hal itu sama sekali Tergugat tolak mentah-mentah saat istri memaksa Tergugat untuk menikah lagi.

Kami sempat bertengkar di tepi sawah, sampai Tergugat katakan "makanya punya suami itu di urusin"

Lalu istri meminta Tergugat untuk meminta maaf kepada ayah Tergugat atas perbuatan Tergugat, Tergugat turuti, saat pulang dari rumah ayah Tergugat di jalan saat naik motor istri menggigit pundak Tergugat sekencang2-nya sampai berdarah, istri bilang gemes dengan Tergugat,

setelah itu kami berbaikan, karna DEMI ALLAH SWT Tergugat tidak pernah / mempunyai hubungan gelap dengan wanita tersebut di atas. Semua godaan yang hadir Tergugat lampiaskan dengan bekerja siang dan malam, karna hal itu lebih berguna bagi anak istri Tergugat.

Semua godaan yang hadir Tergugat lampiaskan dengan bekerja siang dan malam, karna hal itu lebih berguna bagi anak istri Tergugat.

**15.** Bahwa benar Tergugat hadir pada acara SRC (Sampoerna Retail Community) setelah meminta ijin kepada tergugat, dan Tergugat tidak ada rencana untuk menginap, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk Tergugat pulang, maka Tergugat mengikuti acara tersebut hingga keesokan harinya.

Benar, penggugat sudah meminta ijin kepada Tergugat, dan Tergugat iijinkan,

Tetapi saat menginap Tergugat sebagai suami tidak diberi kabar, tetapi penggugat bisa member kabar kepada mamanya.

Bukan sampai keesokan harinya, tapi sore hari, karna saat Tergugat telp penggugat masih berada di luar rumah.

Apakah ini yang dinamakan merawat mama dan anak ?

Apakah ini tidak termasuk bersikap nusyuz ?

*"Hal. 62 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Tergugat sebagai suami malah harus member jempol dengan tindakan istri tersebut ?

**16.** Kutipan jawaban tergugat sebagai berikut:

Tergugat akan menjawab ini adalah sulit, bagaimana akan membina keluarga yang damai jika kami tidak tinggal bersama, istri tidak mau di ajak hidup bersama, dan jauhnya jarak pasti akan menimbulkan masalah”

Jawaban Tergugat adalah: Demi Allah, bahkan komunikasi terakhir Tergugat dan tergugat pada 09 Desember 2015 adalah Tergugat menyampaikan kepada tergugat bahwa Tergugat tidak bisa tinggal di Magelang, lalu tergugat menjawab “iya, ayah paham kenapa bunda tidak bisa tinggal di Magelang, ayah tahu setiap di Magelang bunda selalu sakit, sinusnya selalu kambuh” itu adalah jawaban tergugat.

Benar, karna itu adalah alasan baru dari penggugat.

Demi Allah dan Rosulullah, memang istri mempunyai penyakit sinus,

Tetapi pada saat di Tangerang pun sinus juga tetap kambuh.

Sinus bukan sebuah hal yang bisa di jadikan alasan untuk bersikap nusyuz terhadap suami, jika memang faktor tempat tinggal, Tergugat siap mencari daerah lain dan hidup bersama.

Karna pada kenyataannya saat di Tangerang pun sinus istri tetap kambuh. Bahkan Tergugat pernah menyampaikan kepada istri, nanti kalau sudah ada rejeki lebih kita ke Surabaya untuk berobat, karna istri dari teman kerja Tergugat juga mengalami sinus sejak SMP dan saat berobat ke Surabaya dapat sembuh sampai sekarang.

**17.** Bahwa anak yang bernama ANAK I (P) umur 5 tahun 10 bulan, tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih Tergugat dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara penggugat dan Tergugat agar anak tersebut di asuh dan di pelihara oleh penggugat sebagai ibu kandungnya.

Tergugat tetap meminta hak asuh anak, karena:

- Tergugatlah ibu kandungnya, yang mengandung, melahirkan dengan taruhan nyawa, dan membesarkannya dengan kasih Tergugatng seorang ibu yang tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun.
- Tergugat juga meminta hak asuh anak karena tergugat belum memiliki tempat tinggal yang menetap.

*“Hal. 63 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

- Selama anak tinggal bersama Tergugat di ----, 24 jam dalam pengawasan Tergugat, Tergugat bukan pekerja kantor, jadi dalam mencari uang semua Tergugat kerjakan di rumah, sesekali Tergugat keluar untuk transfer atau mengirim paket, itupun semua Tergugat sampaikan kepada tergugat, Tergugat hanya keluar beberapa jam itu jika Tergugat harus ke tanah abang untuk membeli pesanan baju, anak di rumah bersama ibu Tergugat, kakak perempuan Tergugat, dan keponakan Tergugat yang berusia 10 tahun.

Tergugat tetap akan mengasuh anak Tergugat.

Demi Allah Dan Rosulullah,

Jika bisa mengatakan bahwa ibu yang melahirkan dan mempertaruhkan nyawa, kenapa bisa-bisanya mempersilahkan anak dibawa ke magelang saat berumur beberapa bulan dengan alasan ingin merawat mama, merawat orang tua adalah hal yang mulia, tetapi tidak perlu mempersilahkan anak untuk dibawa yang jelas anak masih sangat kecil, sedangkan sempat dikatakan bahwa di Magelang sedang terjadi hujan abu.

Biarlah mulut Tergugat menjadi bisu jika ini ada adalah fitnah yang Tergugat sampaikan.

Kenapa saat Desember 2015 juga menyampaikan bahwa jika anak di sini (Tangerang) Alhamdulillah, bunda mau kerja, nanti aira dicarikan tenaga antar jemput, kalau mau di bawa ke Magelang juga ngga apa-apa, nanti kalau bunda kangen bunda yang akan ke Magelang.

Dan ngga perlu lagi memberi uang bunda lagi, (menolak untuk diberi nafkah).

Walau pada akhirnya tergugat digugat karna tidak memberikan nafkah lahir bathin, sungguh fitnah yang sangat berat.

Selama anak berada di Magelang, Tergugat yang setiap hari mengantar sekolah.

Tergugat juga memberikan penghidupan yang layak.

*"Hal. 64 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga setiap hari berada di rumah, karna Tergugat bekerja di rumah.

Allah Tidak Tidur.

Biarlah Tergugat di laknat saat ini juga jika Tergugat mengada-ada atau mengarang cerita.

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Dan ada hal-hal yang juga bisa menggugurkan hak asuh seorang ibu.

Apakah nusyuz yang dilakukan bertahun-tahun hal yang baik untuk dijadikan contoh kepada anak, apalagi anak adalah seorang perempuan.

Apakah dengan keegoisan ingin memiliki anak seorang diri adalah hal yang baik terutama bagi sang anak ?

Anak juga membutuhkan sosok seorang ayah, yang kelak yang akan menikahkannya karna dia seorang perempuan.

"Selama anak tinggal bersama Tergugat di ----, 24 jam dalam pengawasan

Tergugat, Tergugat bukan pekerja kantor, jadi dalam mencari uang semua

Tergugat kerjakan di rumah, sesekali Tergugat keluar untuk transfer atau

mengirim paket, itupun semua Tergugat sampaikan kepada tergugat,

Tergugat hanya keluar beberapa jam itu jika Tergugat harus ke tanah

abang untuk membeli pesanan baju, anak di rumah bersama ibu"

Dimana letak 24 jam dalam pengawasan tergugat ?

"sesekali Tergugat keluar untuk transfer atau mengirim paket, itupun

semua Tergugat sampaikan kepada tergugat, Tergugat hanya keluar

beberapa jam itu jika Tergugat harus ke tanah abang untuk membeli

pesanan baju, anak di rumah bersama ibu Tergugat, kakak perempuan

Tergugat, dan keponakan Tergugat yang berusia 10 tahun"

Dalam 1 kalimat ada 2 pengakuan yang membingungkan:

Selama anak tinggal bersama Tergugat di ----, 24 jam dalam pengawasan

Tergugat, dan Tergugat bukan pekerja kantor, jadi dalam mencari uang

semua Tergugat kerjakan di rumah, sesekali Tergugat keluar untuk

transfer atau mengirim paket, itupun semua Tergugat sampaikan kepada

tergugat, Tergugat hanya keluar beberapa jam itu jika Tergugat harus ke

tanah abang untuk membeli pesanan baju.

Dan semakin hari semakin sering beraktifitas di luar rumah;

**18.**

"Selama di ----, setiap hari Tergugat mengantar dan menunggu anak Tergugat di sekolah, dimana hal itu tidak pernah

dilakukan oleh tergugat, tergugat apabila sedang berada di ---- selalu janji

*"Hal. 65 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengantar ke sekolah, tetapi pada kenyataannya tergugat selalu belum bangun pada saat anak akan berangkat sekolah, bahkan sampai anak pulang sekolah sekitar jam 11.30 siang, sampai di rumahpun tergugat ,masih belum bangun.”

Fitnah apalagi ini

Demi Allah dan Rosulullah, Tergugat beberapa kali ingin mengantarkan anak sekolah, tetapi Penggugat berkata: ngga usah, nanti ayah pulangny gimana, kan bunda nungguin aira di sekolah.

Tergugat jawab: ya nanti tinggal anter ayah balik sebentar kan bisa, mau nganter anak sekolah aja ngga boleh.

Dan sekarang Tergugat kembali di fitnah.

Allah Maha Besar Maha Mengetahui.

Benar, Tergugat belum bangun karna Tergugat bekerja dari pagi sampai siang hari berikutnya sekitar pukul 8-9 pagi.

Dan jika hanya mengantar anak sekolah tidak lebih dari 10 menit Tergugat masih bisa, tetapi istri berkata demikian seperti tersebut di atas.

**19.** Dalam jawabannya, tergugat jelas-jelas mengatakan bahwa:

Kutipan jawaban tergugat sebagai berikut:

Tergugat juga mampu dan dengan senang hati merawat anak, Tergugat juga bekerja dan pekerjaan Tergugat bisa dilakukan di rumah secara online melalui komputer.

Walau pada saat sidang pembacaan gugatan sebelumnya, isteri mengatakan kepada majelis hakim bahwa Tergugat hanya bermain-main di depan komputer dan itu adalah fitnah besar. Secara sadar memfitnah Tergugat, ingin memberikan pandangan yang buruk kepada Tergugat.

Sedangkan isteri mengetahui bahwa Tergugat bekerja siang dan malam, bahkan sering bekerja lebih dan 24 jam, baik itu di Magelang dan Tangerang. Bahkan beberapa tetangga di Tangerang sering mengutarakan candaan “wah cctv nya datang”. Karena mereka sering melihat Tergugat bekerja di teras atas rumah mulai malam sampai siang hari berikutnya.

Hal itu Tergugat fakukan demi memenuhi kewajiban Tergugat, dan sebagai pengalihan rasa rindu terhadap anak isteri yang tidak dapat setiap hari Tergugat temui.

*“Hal. 66 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan jelas mengatakan “bekerja siang dan malam, bahkan sering bekerja lebih dan 24 jam baik itu di Magelang dan di Tangerang”

Lalu bagaimana tergugat bisa mengurus anak kami

Ya, itu benar.

Dan tolong dibaca kembali kelanjutannya: Hal itu Tergugat lakukan demi memenuhi kewajiban Tergugat, dan sebagai pengalihan rasa rindu terhadap anak isteri yang tidak dapat setiap hari Tergugat temui.

Demi Allah Dan Rosulullah.

Tergugat yang setiap hari menjaga anak Tergugat, mengantarkan sekolah anak Tergugat, keadaan berbeda, Alhamdulillah sudah ada script yang bertugas sebagai robot dan karyawan, sehingga Tergugat tidak harus selalu mengerjakan semua pekerjaan sendiri.

**20.** “Sangat benar sekali, tetangga selalu mengatakan hal itu, bahkan tergugat juga tahu selain tetangga berkomentar “cctv nya datang” tetangga juga berkomentar “aneh ya, jauh-jauh dari Magelang sampe sini kok tetep sibuk di depan komputer, kalo Tergugat mah udah Tergugat hancurin itu komputer” itulah komentar tetangga melihat bahwa saat di ---- pun tergugat tetap sibuk online, bekerja siang dan malam bahkan lebih dan 24 jam, apakah itu yang di sebut dengan rindu terhadap anak istri??”

Siapa yang tidak rindu terhadap anak istri yang tidak setiap hari bisa bertemu.

Suami mana yang tidak bahagia bisa berusaha memenuhi keinginan anak istri ?

Kebutuhan bulanan, permintaan umroh, dan estimasi pendaftaran anak sekolah SD sebesar 12,5 juta rupiah, bukan nominal yang sedikit.

Alhamdulillah suami bisa bekerja di rumah, di temani anak istri,

Lalu dimana letak tidak ada harapan bahwa tergugat akan memberikan nafkah yang benar ?

Demi Allah Tergugat bekerja siang dan malam hanya untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab seorang suami.

**21.** Tergugat memang memohon kepada majelis hakim, untuk menetapkan nafkah anak sebesar 1.000.000 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Tergugat tahu untuk kehidupan tergugat, tergugat mampu, dimana tergugat bisa naik pesawat PP Jakarta-Joga, Jakarta—Lampung, dan membeli barang-barang mahal.

“Hal. 67 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



Tergugat akan mengasuh anak Tergugat dan tidak akan menuntut sepeserpun dari Penggugat untuk biaya bulanan anak kami, karna mengasuh bukan hanya sekedar menjaga, tapi juga mampu menafkahi. Untuk masalah naik pesawat sudah Tergugat jawab di atas.

**22.** Bahwa benar yang Tergugat katakan kepada mediator bahwa selama menikah, barang yang paling mahal yang pernah dibeli oleh tergugat adalah handphone, itu adalah benar.

Bahwa benar tergugat berusaha mencari usaha tambahan bagi Tergugat yang bisa dikerjakan di rumah, yaitu pekerjaan claim dollar dimana Tergugat harus bergadang setiap malam untuk mengerjakan claim dollar sebanyak 100 akun, itu tergugat lakukan karena Tergugat meminta tambahan uang, alih-alih menambahkan uang kepada Tergugat, tergugat malah memberi pekerjaan online yang harus di kerjakan sepanjang hari di depan komputer, pekerjaan claim dollar yang tergugat berikan itu tidak sanggup Tergugat kerjakan, karena saat melakukan pekerjaan itu, Tergugat harus standby di depan komputer dalam waktu yang lama sehingga menurut Tergugat itu menghabiskan waktu yang menghabiskan waktu yang anak kami merasa kurang diperhatikan, saat itu akhirnya Tergugat sampaikan kepada tergugat bahwa demi perkembangan anak, Tergugat tidak melanjutkan pekerjaan claim dollar tersebut.

Bahwa benar menurut tergugat komputer itu seharga kurang lebih 13 juta rupiah, dan komputer itu telah di bawa tergugat ke Magelang. Jadi komputer seharga 13 juta rupiah itu tidak ada pada Tergugat. Semoga Allah memberikan peringatan keras bagi orang yang dengan sengaja memfitnah, memutar balikkan fakta, serta sengaja menutupi apa yang sebenarnya terjadi.

DEMI ALLAH DAN ROSULULLAH

Jika apa yang akan Tergugat katakan ini adalah bohong Tergugat siap dilaknat dunia akhirat saat ini juga.

- Bahwa benar yang Tergugat katakan kepada mediator bahwa selama menikah, barang yang paling mahal yang pernah dibeli oleh tergugat adalah handphone, itu adalah benar  
Ya, memang benar penggugat mengatakan itu, tetapi itu tidaklah benar, karna Tergugat pernah memberikan uang yang lebih dari harga

*"Hal. 68 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*





handphone yang dimaksud, untuk membeli handphone baru saat handphone yang disebut seharga 2,5 juta tersebut rusak. Malah dibelikan hape yang lebih murah, dengan alasan sisa uangnya mau di putarkan dulu, dan nanti jika uang tersebut sudah kembali, tergugat meminta Tergugat untuk memberikan tambahan lagi untuk membeli handphone yang lebih bagus, Dan Tergugat menjawab, iya,, insya Allah nanti kalo ada rejeki lebih di tambahkan.

- Bahwa benar tergugat berusaha mencari usaha tambahan bagi Tergugat yang bisa dikerjakan dan rumah, yaitu pekerjaan claim dollar dimana Tergugat harus bergadang setiap malam untuk mengerjakan claim dollar sebanyak 100 akun, itu tergugat lakukan karena Tergugat meminta tambahan uang, alih-alih menambahkan uang kepada Tergugat, tergugat malah memberi pekerjaan online yang harus di kerjakan sepanjang hari di depan komputer, pekerjaan claim dollar yang tergugat berikan itu tidak sanggup Tergugat kerjakan, karena saat melakukan pekerjaan itu, Tergugat harus standby di depan komputer dalam waktu yang lama sehingga menurut Tergugat itu menghabiskan waktu yang menghabiskan waktu yang anak kami merasa kurang diperhatikan, saat itu akhirnya Tergugat sampaikan kepada tergugat bahwa demi perkembangan anak, Tergugat tidak melanjutkan pekerjaan claim dollar tersebut. Bahwa benar menurut tergugat komputer itu seharga kurang lebih 13 juta rupiah, dan komputer itu telah di bawa tergugat ke Magelang. Jadi komputer seharga 13 juta rupiah itu tidak ada pada Tergugat.

Apakah masih bisa memfitnah Tergugat bahwa tidak pernah memikirkan / berusaha untuk istri ?

Yang benar adalah saat istri melihat Tergugat bekerja, istri bertanya bagaimana hasilnya pekerjaan tersebut.

Lalu Tergugat terangkan dan Tergugat mengajari istri, lalu Tergugat bertanya, bagaimana bisa engga ?

Istri menjawab, kalau Cuma seperti ini kecil, gampang,,

Bunda mau yah kalo hasilnya bagus,

*"Hal. 69 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lalu Tergugat menerangkan terlebih dahulu bahwa pekerjaan ini dikerjakan dalam waktu yang tidak tentu, kadang pagi kadang siang, dan bahkan bisa malam hari.

Istri saat itu berkata "iya mau, tapi hasilnya bagaimana "

Tergugat jawab, nanti kalau bunda mau ayah coba kasih 2-3 juta untuk per 100 akun, silahkan mau berapa akun.

Dan istri menjawab 100 akun dulu untuk permulaan.

Dan Tergugat juga sudah mengingatkan, jangan sampai waktu untuk anak berkurang, sedangkan saat itu istri juga berdagang dan sering keluar rumah mengantar pesanan atau mengirim barang.

Jika memang benar-benar bisa nanti ayah usahakan untuk perangkat komputernya.

Tapi dengan catatan bahwa harus benar-benar bisa, karna Tergugat akan meminjam uang kepada teman untuk biaya tersebut,

Sehingga harus benar-benar dikerjakan agar dapat segera mengembalikan pinjaman tersebut.

Dan istri langsung berkata: bismillah yah, bisa wis..

Dan keesokan harinya Tergugat menelpon teman untuk meminjam uang untuk menutupi kekurangan biaya merakit sebuah computer seharga 13 juta rupiah, Tergugat merakit computer tersebut karna istri yang akan memakai, sehingga Tergugat merakit computer yang spesifikasi diatas rata-rata.

Tapi pada kenyataannya, kedepannya istri tidak dapat mengikuti alur waktu pekerjaan tersebut, masih sibuk dengan urusan dagangannya, dan anak mulai merengek karna merasa di cuekin.

Dan pada akhirnya Tergugat berkata kepada istri, karna sebagian dari biaya pembuatan computer tersebut adalah hasil pinjaman, sementara computer ayah bawa ke magelang dulu agar bisa dipakai bekerja dan cepat-cepat mengembalikan modal hasil meminjam, nanti kalau sudah lunas kalau mau dipake lagi silahkan.

Tetapi kenapa dengan ringannya penggugat mengatakan:

"dimana Tergugat harus bergadang setiap malam untuk mengerjakan claim dollar sebanyak 100 akun, itu tergugat lakukan karena Tergugat meminta tambahan uang, alih-alih menambahkan uang kepada Tergugat, tergugat malah memberi pekerjaan online yang harus di kerjakan sepanjang hari di depan komputer,"

*"Hal. 70 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tidak sanggup Tergugat kerjakan, karena saat melakukan pekerjaan itu, Tergugat harus standby di depan komputer dalam waktu yang lama sehingga menurut Tergugat itu menghabiskan waktu yang menghabiskan waktu yang anak kami merasa kurang diperhatikan, saat itu akhirnya Tergugat sampaikan kepada tergugat bahwa demi perkembangan anak, Tergugat tidak melanjutkan pekerjaan claim dollar tersebut.”

Kenapa penggugat memberi kesan kepada majelis hakim bahwa Tergugat seakan memaksa bekerja siang dan malam ??

Seakan Tergugat yang sengaja membuang waktu istri dengan anak ?

Penggugat sendiri yang meminta, Tergugat sudah memberikan gambaran,

Tergugat sudah berusaha mencari pinjaman, walau pada akhirnya

Tergugat yang harus kembali pusing dengan tanggungan yang harus

Tergugat kembalikan.

Sama halnya dengan gugatan tidak memberikan nafkah,

Sedangkan penggugat sendiri yang menolak diberi.

Demi Allah Dan Rosulullah, Tergugat siap menerima siksaan dunia akhirat jika Tergugat berkata bohong dalam hal ini,

Tergugat sudah mati-matian berusaha menuruti kemauan istri tapi masih saja difitnah.

**23.** Bahwa benar tergugat pernah memberikan uang sebesar 2 juta rupiah, bukan 2,5 juta rupiah, itu Tergugat gunakan untuk membeli perlengkapan kosmetik dan kebutuhan lainnya seperti pakaian dalam dll yang selama bertahun-tahun tidak pernah membelinya. Menurut Tergugat itu wajar, mengingat bonus yang di bawa tergugat bernilai 20 jutaan, dimana Tergugat hanya di beri 2 juta saja, selebihnya tergugat sendiri yang menggunakannya.

Bahwa benar tergugat memiliki penyakit yaitu Lipoma, dan Tergugat sudah mendampingi tergugat untuk pemeriksaan ke dokter, dan menurut dokter itu tidak bahaya, hanya penumpukan lemak saja. Demi Allah dan Rosulullah semua keterangan yang Tergugat sampaikan adalah benar, tidak ada fitnah.

Tergugat tidak akan mempermasalahkan berapa nominal yang akan di akui oleh penggugat, biarkah Allah yang menilai.

“Hal. 71 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi apakah wajar jika penggugat bisa mengatakan keadaan sedang sulit tetapi bisa membelanjakan uang 2 juta rupiah untuk kosmetik dalam beberapa pakaian dalam ?

Bisa mengatakan hanya handphone seharga 2,5 juta rupiah, barang yang paling mahal yang pernah Tergugat berikan ?

kenapa semua hal yang pernah Tergugat berikan tidak sekalian disebutkan semuanya ?

Dan Tergugat sudah mengatakan kepada istri, sisa dari yang telah Tergugat berikan kepada istri akan Tergugat putar lagi, karna Tergugat masih harus member nafkah setiap bulan berikutnya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sampai tahun depan saat musim tembakau tiba.

Bahkan Tergugat sampai berkata, jika semua uang ini mau di bawa silahkan, tetapi bunda harus bertanggung jawab untuk nafkah yang harus Tergugat berikan setiap bulan dan kebutuhan kebutuhan lainnya.

"penyakit yaitu Lipoma, dan Tergugat sudah mendampingi tergugat untuk periksa ke dokter, dan menurut dokter itu tidak bahaya, hanya penumpukan lemak saja."

Ya, hanya lipoma dan itu tidak berbahaya, sangat ringan dan simple mengatakannya, sedangkan Tergugat sering mengeluh jika sedang kambuh rasanya seperti di tarik tarik.

Seperti itu kah cara menyikapi suami yang sedang sakit ?

Bagi Tergugat tidak masalah, karna Tergugat ikhlas menahan sakit demi mengutamakan menafkahi anak istri.

"Demi Allah dan Rosulullah semua keterangan yang Tergugat sampaikan adalah benar, tidak ada fitnah"

Ya, semoga Allah member ganjaran yang setimpal bagi siapa yang sengaja memfitnah, memutar balikkan fakta, atau dengan sengaja menutupi hal yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan putusan sela Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Tigaraksa tidak berwenang mengadili dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

*"Hal. 72 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat harus di tolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima / NO;
- Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak I tetap pada pengasuhan Tergugat.

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan keputusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :
  1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxx, tanggal 12 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor : ----, tanggal 20 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

"Hal. 73 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Satu bundel fotokopi *print out* percakapan Tergugat dalam media social dengan Vina. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekejaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Tangerang bersama saya, sedangkan Tergugat tinggal di Magelang, namun Tergugat sering datang ke Tangerang dan menginap beberapa hari kemudian kembali ke Magelang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di Magelang, tetapi kalau bulan puasa sampai lebaran Penggugat pergi ke Magelang dan setelah itu balik lagi ke Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2012 yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan per-tengkarakan secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkarakan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

"Hal. 74 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masalah ekonomi keluarga dan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak;

- Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang lagi ke Tangerang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama Tergugat, karena pada bulan Desember 2015 anak Penggugat dibawa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat bekerja di rumah, hanya sesekali mengantar pesanan barang dan mentransfer uang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat taat dalam menjalankan ibadah terutama shalat yang lima waktu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah tindak kriminal atau bermasalah dengan kepolisian dan tidak pernah hura-hura di tempat hiburan malam;
  - Bahwa ketika Tergugat tinggal bersama saya dan Penggugat di Tangerang, Tergugat selalu bermalas-malasan, tidur sampai siang hari, sehingga tidak sempat menjemput atau bermain dengan anak dan kalau malam main computer sampai malam hari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bekerja dan tidak tahu pula berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009;

*"Hal. 75 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Tangerang dan Tergugat tinggal di Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah tinggal menetap di Magelang, hanya setiap bulan puasa sampai lebaran Penggugat tinggal di Magelang, setelah itu kembali ke Tangerang;
- Bahwa ketika Penggugat tinggal di Tangerang, Tergugat yang datang ke Tangerang, kemudian kembali ke Magelang;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat seperti itu, karena kesepakatan mereka sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2012 yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan per-tengkarakan secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, karena pada bulan Desember 2015 anak Penggugat dibawa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah menerima pesanan barang untuk dikirim melalui paket;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat taat dalam menjalankan ibadah terutama shalat yang lima waktu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah tindak kriminal atau bermasalah dengan kepolisian dan tidak pernah hura-hura di tempat hiburan malam;

*"Hal. 76 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat tinggal bersama Penggugat di Tangerang, Tergugat selalu bermalas-malasan, tidur sampai siang hari, sehingga tidak sempat menjemput atau bermain dengan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Satu bundel print out Tahapan dengan Nomor Rekening xxxx. Bukti tersebut tidak dimeteraikan dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Satu bundel fotokopi print out Tahapan dengan Nomor Rekening xxxx. Bukti surat tersebut tidak dimeteraikan dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Satu bundel Print out Foto-Foto Penggugat dari Media Sosial Facebook. Bukti surat tersebut tidak dimeteraikan dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal , Kabupaten Temanggung. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adalah teman Tergugat sejak tahun 2008 dan kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Tangerang dan Tergugat tinggal di Magelang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sudah mulai terlihat renggang ;

"Hal. 77 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kerenggangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kurang tahu pasti, tetapi Tergugat sering mengeluh karena jauh dari anak dan isteri;
- Bahwa sudah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik rokok, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kondisi anak sekarang ini;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Magelang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Tangerang dan Tergugat tinggal di Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sudah mulai terlihat renggang karena Tergugat bekerja di Magelang sedangkan Penggugat menunggu ibunya di Tangerang. Saksi juga pernah mendengar keluhan Ibunya Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat jarang datang ke Magelang;
- Bahwa penyebab kerenggangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi kurang tahu pasti, namun kelihatannya karena masalah tempat tinggal;
- bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya ;
- Bahwa ketika Tergugat bekerja anak bersama orang tua Tergugat;

*"Hal. 78 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kondisi anak, namun ketika saksi kesana baik-baik saja;

- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik rokok, namun tidak tahu gajinya;

3. Saksi III, umur 30 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2012 dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Tangerang dan Tergugat tinggal di Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 tahun terakhir mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa penyebab kerenggangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau ikut ke Magelang karena menunggu ibunya yang sakit di Tangerang;
- Bahwa sudah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak selama satu tahun terakhir ini anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kondisi anak, namun menurut Tergugat anak tersebut selama berada dalam asuhan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa atas keterangan para saksi dari Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk

*"Hal. 79 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Drs. H.

*"Hal. 80 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djedjen Zaenuddin, SH., MH./Mediator Pengadilan Agama Tigaraksa, namun upaya tersebut juga gagal, sesuai laporan mediator tertanggal 29 April 2016 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah), serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

### - **Gugatan Perceraian :**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 12 Juli 2009, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73

*"Hal. 81 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan putusan sela nomor : 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 19 Oktober 2016, sebagaimana tersebut di atas, perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada pokoknya disebabkan karena : (a). Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan bathin; (b). Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik; (c). Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar karena berbeda prinsip dan berangsur lama; Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun Tergugat

*"Hal. 82 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Saksi I dan Aria Setiawati binti Abdurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan), merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.2 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I), yang merupakan akta otentik dan telah

"Hal. 83 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan tentang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 11 Agustus 2010, merupakan anak yang lahir dari pasangan suami-istri (**Tergugat dan Penggugat**/Tergugat dengan Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah alat bukti tertulis berupa fotokopi print out percakapan Tergugat dalam media social dengan Vina. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3 e dan 4 e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1 e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian (*lex specialis*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pihak keluarga tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan

"Hal. 84 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 1 sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi 2, sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak I, lahir tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berkumpul lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, dan T.3, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2, adalah alat bukti tertulis berupa fotokopi buku rekening BCA atas nama Tergugat, tidak bermeterai dan isinya

*"Hal. 85 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, adalah alat bukti tertulis berupa print out informasi teknologi elektronik (ITE) dalam facebook atas nama Penggugat, tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3 e dan 4 e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Tangerang dan Tergugat tinggal di Magelang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun akhir-akhir ini sudah mulai terlihat renggang karena Tergugat bekerja di Magelang sedangkan Penggugat menunggu ibunya di Tangerang. Saksi juga pernah mendengar keluhan ibunya Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat jarang datang ke Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun menurut saksi karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil ;

*"Hal. 86 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati  
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak I, lahir di Magelang, tanggal 11 Agustus 2010;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga dan masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Magelang, dan Tergugat tidak mau tinggal di Tangerang, karena Penggugat mengurus ibunya di Tangerang, karena Tergugat bekerja di Magelang ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 (sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun), dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

"Hal. 87 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan

*"Hal. 88 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ô`İBur ÿ¾4İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÅiàÿRr&  
%[`urør& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygø[s9İ) @yèy\_ur Nà6uZ÷t/  
Zo`uq`B °pyJômuur 4 `bİ) İû y7İ9°s ;M»tUy 5Qöqs)İj9  
tbrã©3xÿtGt

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami

*"Hal. 89 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض مفسدتان  
روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما**

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling

"Hal. 90 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka

“Hal. 91 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فأثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واوعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا  
لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami

"Hal. 92 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"





yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

"Hal. 93 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



*nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

5. *Al Mar’ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

*Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

*“Hal. 94 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs”*



- **Gugatan hak Pemeliharaan Anak (Hadlanah) :**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2010, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugatlah ibu kandungnya, yang mengandung, melahirkan dengan taruhan nyawa, dan membesarkannya dengan kasih sayang, Penggugat seorang ibu yang tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun;

- Penggugat juga meminta hak asuh anak karena Tergugat belum memiliki tempat tinggal yang menetap;

- Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: Dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- Selama anak tinggal bersama Penggugat di ----, 24 jam dalam pengawasan Penggugat, Penggugat bukan pekerja kantor, jadi dalam mencari uang semua Penggugat kerjakan di rumah, sesekali Penggugat keluar untuk transfer atau mengirim paket, itupun semua Penggugat sampaikan kepada Tergugat, Penggugat hanya keluar beberapa jam itu jika Penggugat harus ke tanah abang untuk membeli pesanan baju, anak di rumah bersama ibu Penggugat, kakak perempuan Penggugat, dan keponakan Penggugat yang berusia 10 tahun;

- Selama di ----, setiap hari Penggugat mengantar dan menunggu anak Penggugat di sekolah, dimana hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, Tergugat apabila sedang berada di ---- selalu janji akan mengantar ke sekolah, tetapi pada kenyataannya Tergugat selalu belum bangun pada saat anak akan berangkat sekolah, bahkan sampai anak pulang sekolah sekitar jam 11.30 siang, sampai di rumah pun Tergugat, masih belum bangun;

- Bahwa ketika Tergugat yang pulang ke ---- kira-kira sebulan sekali, maka sepulang sekolah anak selalu membangunkan Tergugat untuk bermain atau bercengkrama, tapi setiap Penggugat lihat ke kamar, Tergugat tetap masih tertidur pulas dan anak Penggugat dan

*"Hal. 95 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya di pinjami handphone oleh Tergugat, agar Tergugat tidak di ganggu saat tidur.

- Penggugat mampu merawat dan menjaga anak, dari sejak dilahirkan. Penggugatlah yang merawat anak dengan penuh kasih. Penggugat;
- Bersama Penggugat, anak tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya, buktinya tidak ada masalah di sekolahnya, bahkan anak aktif bergaul dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan atas permohonan Penggugat tersebut dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan agar anak tetap dalam pengasuhannya dengan alasan :

- Bahwa pada saat anak berumur 2 bulan Penggugat menyatakan kepada Tergugat dipersilahkan membawa anak ke Magelang ;
- Bahwa sejak anak berusia beberapa hari setelah dilahirkan sampai saat ini tidak meminum asi diganti dengan susu formula, untuk hal tersebut Tergugatpun mampu untuk membuatkan susu formula;
- Bahwa Tergugat sebagai ayahnya punya hak untuk memberikan kasih sayang terhadap anak;
- Bahwa Penggugat sering meninggalkan anak di rumah, untuk mencari barang dagangan, mengantar paket atau mengantarnya;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan jika anak tinggal di Jakarta, akan dicarikan tenaga antar jemput sekolah, karena Penggugat akan bekerja;
- Bahwa sampai saat ini anak tinggal bersama Tergugat di Magelang, dirawat, dididik, disekolahkan, mengaji, diberikan les sekolah dan diberikan penghidupan yang layak;
- Bahwa Tergugat juga bisa dan siap memasak untuk anak, sedangkan Penggugat tidak suka memasak;
- Bahwa di Magelang sekarang anak sudah tidak mengompol, sudah tidak menggunakan pampers lagi, sudah berhenti minum susu menggunakan dot dan berganti dengan gelas, sudah mulai mau untuk makan buah-buahan walau harus di bikin juice terlebih dahulu, sudah mau belajar memakan sayuran, dan beberapa masakan lain, yang

*"Hal. 96 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya, anak kami tidak mau memakan sayuran dan buah, hanya makanan yang bersifat instant, seperti mie instant, sosis, ayam goreng, sate;

- Bahwa anak juga setiap hari sudah bisa mengikuti sholat berjamaah di mushola, bahkan sampai senang bisa ikut bersholawat melalui pengeras suara, yang dimana hal itu belum pernah Tergugat lihat saat anak berada di Tangerang, setelah pulang sekolah, lebih banyak menghabiskan waktu di depan tv dan minum susu, ingin belajar bersepeda pun kesulitan, hanya sebatas dalam rumah, karna didepan rumah adalah jalan kampung yang ramai dengan lalu lalang kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2010, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.2, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Saksi I dan Aria Setiawati binti Abdurrahman, sebagaimana telah tersebut di atas, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015 dibawa oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah menerima pesanan barang untuk dikirim melalui jasa pengiriman paket;
- Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ibadah terutama shalat yang lima waktu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah tindak kriminal atau bermasalah dengan kepolisian dan tidak pernah huru-hura di tempat hiburan malam;

*"Hal. 97 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat tinggal bersama Penggugat di Tangerang, Tergugat selalu bermalas-malasan, tidur sampai siang hari, sehingga tidak sempat menjemput atau bermain dengan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, bernama: Saksi I, Saksi II, dan Saksi III, sebagaimana telah tersebut di atas, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya ;
- Bahwa ketika Tergugat bekerja anak bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik rokok, namun tidak tahu gaji/penghasilannya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kondisi anak, namun ketika saksi kesana baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan hadhanah, terlebih dahulu perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (hadhanah), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6 :

*Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...”, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;*

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menegaskan

*“Hal. 98 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan masud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf (a), "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperkuat dengan bukti P.2 dan diakui oleh Tergugat serta diperkuat keterangan para saksi di persidangan, ternyata saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I,

*"Hal. 99 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2010, masih berusia di bawah 12 tahun dan/atau belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa Tergugat berkeberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan anak sudah diasuh oleh Tergugat sejak usia 2 tahun dan Penggugat mempunyai sifat yang tidak baik, dan memiliki pekerjaan sebagai MLM (*multi level marketing*) yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya, dan pernyataan ini dibantah oleh Penggugat dengan alasan pekerjaan Penggugat tetap dilaksanakan di rumah dan dilakukan setelah selesai mengurus anak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah menghadirkan 2 orang Saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya Anak I, Penggugat berakhlak baik, taat menjalankan ibadah, dan pekerjaannya masih dapat untuk memberikan perhatian dan untuk kepentingan anaknya, serta selama ini Penggugat taat dalam menjalankan ajaran agama terutama shalat yang lima waktu, Penggugat tidak pernah terlibat dengan kasus asusila dan kriminal ataupun bermasalah dengan kepolisian dan tidak pernah hura-hura di tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa Tergugat atas keberatan hak hadhanah anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan tersebut di atas, telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan orang tuanya dan apabila Tergugat bekerja anak tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena menurut fitrah bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya, sebagaimana diatur Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk

"Hal. 100 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Anak I, umur 6 tahun, 6 bulan (lahir tanggal 11 Agustus 2010), ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama Anak I, ditetapkan pada Penggugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengutip doktrin hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam Kitab :

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحربة والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";

2. Bajuri, juz II halaman 198, yang berbunyi :

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)**

**فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)";

"Hal. 101 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



3. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

**أن رسول الله ص م أته إمرة وقالت يا رسول الله إن إبنی هذا  
كان بطني له وعاء  
ولثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن  
ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم  
تنكحي**

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama : Anak I, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2010, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ;

“Hal. 102 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



**Nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00, (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nafkah anak bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2010, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut adalah wajar, dan ketidakanggupan Tergugat Rekonvensi tidak wajar, karena nafkah anak merupakan suatu kebutuhan pokok dan merupakan kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas, terutama bapak sebagai kepala rumah keluarga, serta terbukti di persidangan berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan para saksi, bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, walaupun nominal penghasilannya tidak disebutkan, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan terhadap kebutuhan dasar anak serta pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak kepada Penggugat dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

*"Hal. 103 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

**... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...**

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 :

**من له اب وام فنفقته على اب**

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

**يجب على الاب نفقته الولد**

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam perkara *a quo* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Magelang;

"Hal. 104 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama : Anak I, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Magelang, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,00, (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

"Hal. 105 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin, dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaenudin**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,00,
4. Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Meterai : Rp. 6.000,00, +
- Jumlah : Rp. 841.000,00,

*"Hal. 106 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA. Tgrs"*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*"Hal. 107 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)